

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING

ACCOUNT OPENING AGREEMENT

Nomor :

Tanggal :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Perjanjian Pembukaan Rekening ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. PT. SUPRA SEKURITAS INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Menara Imperium, Lantai 19, Suite A, Jl. HR Rasuna Said Kav 1, Jakarta 12980 untuk selanjutnya disebut "SS"
2. Nasabah, yang datanya telah disebutkan pada Formulir, bertindak untuk dan atas Nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut "Nasabah"

SS dan Nasabah, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak", sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Nomor :

Date :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

This Account Opening Agreement ("the Agreement") is entered into and signed by and between:

1. PT. SUPRA SEKURITAS INDONESIA, a limited liability company lawfully established under the laws of the Republic of Indonesia, having its head office at Menara Imperium, 19th Floor, Suite A, Jl. HR Rasuna Said Kav 1, Jakarta 12910, hereinafter referred to as "SS". With
2. Customer whose data have been stated in the Form, acting for himself and on his own behalf, hereinafter referred to as "THE CUSTOMER".

The SS and the Customer, hereinafter referred to as "the Parties", have covenanted to bind themselves in the Agreement under the following terms and conditions:

PASAL 1 DEFINISI		ARTICLE 1 DEFINITION	
1.1	Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan Profesi yang berkaitan dengan Efek.	1.1	Capital Market shall mean any activity with regard to general public offer and Stock Trading, Public Company with reference to the published Stock and institution and profession relevant to the Stock.
1.2	Otoritas Jasa Keuangan adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 berikut perubahan beserta penggantinya.	1.2	Indonesia Capital Service Authority shall mean Capital Market Monitoring Board and Financial Institution or OJK is Authority of Financial Service under Law Number 21 of Year 2011 and including its amendment and its substitution.
1.3	Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.	1.3	Indonesia Stock Exchange shall mean a party organizing and supplying system and or means to bring together offering of Stock Trading of other parties in an aim to trade the Stock among them.
1.4	Lembaga Kliring dan Penjaminan ("LKP") adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Bursa Efek Indonesia dalam hal ini adalah PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT. KPEI).	1.4	Clearing and Guarantee Institution ("LKP") shall mean any party organizing clearing and guarantee services of Indonesia Stock Exchange settlement in this matter is PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT. KPEI).
1.5	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ("LPP") adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain dalam hal ini PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI)	1.5	Settlement and Depository Institution ("LPP") shall mean any party organizing central custodian activity for the custodian bank, Stock Company and other party in this matter PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI).
1.6	Bank Pembayar adalah Bank umum yang ditunjuk oleh PT. KSEI untuk melakukan penyimpanan Dana Nasabah dan untuk melaksanakan setiap pembayaran terkait dengan penyelesaian transaksi Efek pada SS.	1.6	Paying Bank shall mean a regular bank appointed by PT. KSEI to hold Fund saving and to execute any payment in relation to settlement of Stock transaction on the SS.
1.7	Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.	1.7	Stock shall mean Securities, that is promissory note, commercial paper, share, bond, debt instrument note, participating unit of collective investment contract.
1.8	Formulir adalah isian informasi data-data Nasabah yang diisi dan ditandatangani oleh Nasabah dan diberikan kepada SS sehubungan dengan pembukaan dan pengoperasian Rekening Nasabah.	1.8	Form shall mean to fill out information concerning Client data complete and signed by the Customer and submitted to the SS in connection with opening and operation of the Customer Stock Account.
1.9	Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau yang dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek Indonesia.	1.9	Stock Exchange Day shall mean a day in which Stock Trading is organized in Indonesia Stock Exchange, icommencing Monday to Friday, except the said day is National Holiday or is announced as Stock Exchange holiday by Indonesia Stock Exchange.
1.10	Instruksi adalah pesan/perintah/order transaksi Efek dari Nasabah kepada SS untuk beli, jual, perubahan maupun pembatalan pesan transaksi	1.10	Instruction shall mean order/instruction/command of Stock transaction from the Customer to the SS to buy, sell, change or cancel of any transaction order.
1.11	Jaminan adalah Dana dan/atau Efek yang harus diserahkan kepada SS untuk kepentingan transaksi Efek guna menjamin penyelesaian kewajiban Nasabah kepada SS sehubungan dengan pelaksanaan transaksi Efek Nasabah	1.11	Collateral shall mean Fund and/or Stock which shall be delivered by the Customer to the SS for purpose of Stock transaction to guarantee settlement of the Customer's obligation to the SS in connection with implementation of the Customer Stock transaction.

PT. Supra Sekuritas Indonesia

Plaza Paramita Lt. 07 Jl. KH. Hasyim Ashari No. 39, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10130

Telp: (62-21)29263300 (Hunting). Email: supra@suprasekuritas.co.id

Paraf/Initial _____

1.12	Batas Transaksi (Trading Limit) adalah Jumlah maksimum nilai transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah yang besarnya ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan besarnya Jaminan Nasabah dan sesuai dengan kebijakan SS.	1.12	<i>Trading Limit shall mean the maximum amount of Stock transaction which may be performed by the Customer which determined from time to time by the value of the Customer's collateral and in accordance with the policy of the SS.</i>
1.13	Kewajiban adalah jumlah pokok nilai terutang baik karena pembelian maupun karena sebab lainnya ditambah dengan komisi, biaya transaksi, denda, pinalti, pajak dan lainnya yang menyebabkan Nasabah memiliki Saldo Negatif.	1.13	<i>Liabilities shall mean principal of payable value either due to the purchase or caused by other reason added by commission, transaction charges, fine, penalty, tax, and other things resulting, the Customer having negative balance.</i>
1.14	Konfirmasi Transaksi Efek (Trade Confirmation) adalah konfirmasi yang disampaikan oleh SS kepada Nasabah mengenai transaksi (jual atau beli) Efek yang dilakukan oleh Nasabah pada hari yang bersangkutan.	1.14	<i>Trade Confirmation shall mean any confirmation forwarded by the SS to the Customer with regard to Stock (trading) transaction dealt with by the Customer on the relevant day.</i>
1.15	Laporan Rekening Efek (Client Statement) adalah laporan yang disampaikan SS kepada Nasabah mengenai ringkasan transaksi Nasabah selama satu bulan berjalan, dan/atau periode tertentu yang berisikan saldo uang tunai atau kewajiban Nasabah.	1.15	<i>Client Statement shall mean any statement forwarded by the SS for the Customer regarding summary of Customer's transaction for one current month and/or certain period containing cash balance or Customer's obligation.</i>
1.16	Laporan Posisi Saldo Efek (Client Portofolio) adalah laporan yang disampaikan SS kepada Nasabah mengenai ringkasan posisi saldo Efek yang dimiliki oleh Nasabah pada akhir bulan atau tanggal tertentu dan/atau posisi Efek akhir hari (h-i) dari tanggal pencetakan laporan tersebut.	1.16	<i>Client Portfolio shall mean any statement forwarded by the SS to the Customer with regard to summary of Stock Balance position possessed by the Customer at end of month or certain date and/or day end (D-I) position of Stock from printing date of the statement.</i>
1.17	Nasabah adalah perorangan atau badan hukum atau bentuk usaha atau organisasi lainnya yang diatur oleh peraturan perundang - undangan dapat bertindak dan diizinkan untuk membuka Rekening Efek dan telah mengisi formulir permohonan pembukaan Rekening Efek.	1.17	<i>Customer shall mean an individual or legal or business entity or other organization which is governed by rules and regulations may act or be permitted to open Stock Account and has completed application form to open Stock Account.</i>
1.18	Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah rekening atas nama Nasabah yang terdapat pada Bank Pembayar dalam rangka penerimaan, penyimpanan Dana, dan pembayaran transaksi efek pada SS.	1.18	<i>Client Fund Account (RDN) shall mean any Account in the name of the Customer available in Paying Bank in frame of accepting and depositing Fund and paying transaction of Stock in the SS.</i>
1.19	Rekening Efek Reguler (Rekening Efek) adalah rekening atas nama Nasabah di SS yang memuat pencatatan Efek dan/atau posisi Dana yang dimiliki Nasabah.	1.19	<i>Regular Stock Account (Stock Account) shall mean any Account in the name of Customer in the containing entry of Stock and/or position of Fund owned by the Customer.</i>
1.20	Rekening Efek Tidak Aktif (Dormant Account) adalah rekening Efek yang tidak mempunyai Efek atau Dana serta tidak terdapat mutasi Efek dan/atau Dana dalam jangka waktu 6 (enam Bulan) berturut-turut terhitung sejak tanggal pencatatan terakhir saldo Efek dan/atau Dana.	1.20	<i>Inactive Stock Account (Dormant Account) shall mean Stock Account that does not have Stock balance and Fund and no Stock mutation and/or Fund within a period of 6 (six) consecutive months since that last date and record of Stock and/or Fund.</i>
1.21	Saldo Debet adalah saldo dalam rekening Efek milik Nasabah yang menunjukkan kewajiban Nasabah pada SS.	1.21	<i>Debit Balance shall mean balance in the Customer's Stock Account indicating Customer's obligation to the SS.</i>
1.22	Saldo Kredit adalah saldo dalam rekening Efek milik Nasabah yang menunjukkan kewajiban SS kepada Nasabah.	1.22	<i>Credit Balance shall mean balance in the Customer's Stock Account indicating obligation of the SS to the Customer.</i>
1.23	Saldo Negatif adalah apabila posisi kewajiban serah Dana Nasabah pada tanggal penyelesaian lebih besar dibandingkan dengan saldo Dana yang dijamin dan saldo Dana pada Rekening Dana Nasabah yang bersangkutan.	1.23	<i>Negative Balance shall mean if the position of the Customer's fund delivery obligation on the settlement date is bigger than the balance of the guaranteed Fund at the balance of the Fund at the relevant Customer Fund Account.</i>
1.24	Force Sell adalah kegiatan menjual sebagian atau seluruh Efek dalam portofolio Nasabah untuk penyelesaian sebagian atau seluruh transaksi dalam Rekening Efek Nasabah.	1.24	<i>Force Sell shall be any selling activity partly or entirely of Stock in the Customer's portfolio to settle any part or entire transaction in the Customer's Securities Account.</i>
1.25	Persyaratan dan Ketentuan Sub Rekening Efek adalah persyaratan dan ketentuan mengenai pengadministrasian dan pengelolaan Efek Nasabah dalam bentuk Sub Rekening Efek di PT. KSEI berkaitan dengan transaksi Efek Nasabah yang dari waktu ke waktu.	1.25	<i>Term and Condition of Sub-Stock Account shall mean terms and conditions with respect to administration and management of the Customer in form of Sub-Stock Account in PT. KSEI with reference to the Customer Stock transaction from time to time.</i>
1.26	SID adalah Single Investor Identity yang wajib dimiliki oleh setiap Nasabah yang dikeluarkan oleh PT. KSEI dalam bentuk Kartu Akses (Acuan Kepemilikan Sekuritas) yang berfungsi untuk mengetahui berapa Aset dan Dana yang dimilikinya setiap saat.	1.26	<i>SID shall mean Single Investor Identity that is obligatory to be owned by each the Customer published by PT. KSEI in form of Card Akses (Acuan Kepemilikan Sekuritas) which has function to find out how much asset and fund being owned every time.</i>
1.27	Force Majeure atau Keadaan Memaksa berarti keadaan atau kejadian di luar kehendak dan kendali Para Pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam; bencana nuklir dan radioaktif; peperangan; pemberontakan; huru – hara; kerusakan; sabotase; terorisme; pemogokan; kebakaran; larangan oleh pemerintah atau perubahan peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan Bursa Efek. Peraturan LKP, atau Peraturan LPP yang terjadi setelah penandatanganan Perjanjian ini yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini; gangguan telekomunikasi; kegagalan atau gangguan teknis pada sistem	1.27	<i>Force Majeure shall mean the state or event beyond the will and control of the Parties including but not limited to natural disaster; nuclear and Radioactive disaster; war; revolt; riot; commotion; sabotage; terrorism; strike; fire; embargo by the government or amendment to legislations, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regulations, Stock Exchange Regulations, LKP Regulations or LPP Regulations made following to the execution hereof that may affect the implementation of this Agreement; telecommunication interference; technical failure or interference on Stock Exchange's trading system; suspension by</i>

	perdagangan Bursa Efek; penghentian Perdagangan (suspensi) oleh Bursa Efek; kegagalan atau gangguan teknis pada sistem-sistem yang terkait dengan kliring dan penjaminan serta penyimpanan dan penyelesaian pada KPEI dan/atau KSEI; kegagalan sistem otorisasi perbankan; perubahan mendadak pada kebijakan pemerintah; keterlambatan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan di bursa atau perubahan harga Efek yang cepat yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang diinstruksikan pada suatu waktu tertentu atau harga terbaik atau harga pasar; serta keadaan-keadaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan SS namun di luar kehendak dan kendali SS.		<i>Stock Exchange; technical failure or interference on the systems related to clearing and guarantee as well as depository and settlement at KPEI and/or KSEI; banking authorization system failure; abrupt change in government policy; delay of pricing or execution of transaction particularly due to restrictions in the market or rapid Securities price change resulting in a transaction being executed not at the instructed price in a certain time or the best price or market price; as well as other circumstances either directly or indirectly affecting the SS activities beyond the will and control of the SS;</i>
1.28	Surat Pesanan adalah surat yang memuat instruksi Nasabah kepada SS untuk melaksanakan transaksi jual/beli Efek.	1.28	Order letter shall mean any letter setting forth instruction from the Customer to the SS to carry out Stock selling and/or buying transaction.
1.29	Short Selling adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki Nasabah pada saat transaksi dilaksanakan.	1.29	Short Selling shall mean any transaction of Stock selling in which the related Stock is not owned by the Customer when transaction is executed.
1.30	Denda Short Selling adalah denda yang dikenakan oleh SS kepada Nasabah apabila Nasabah melakukan short selling tanpa persetujuan SS yaitu sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) yang dihitung dari harga tertinggi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai selama 3 (tiga) Hari Bursa sejak terjadinya transaksi serta segala biaya lainnya dan risiko yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.	1.30	Short Selling Fine shall mean a fine from the SS to the Customer if the Customer do short selling without permission from the SS of 125% (one hundred twenty five percents) calculated from the highest price in Regular Market and Cash Market during 3 (three) Exchange Day since exchange transaction and for all risks and costs which may arise from such measures.
1.31	Transaksi Efek Nasabah adalah seluruh transaksi pembelian dan atau penjualan Efek oleh Nasabah melalui SS, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi Rekening Efek Reguler.	1.31	Client's Stock Transaction shall mean all buying and or selling transaction of Stock by the Customer through SS, including but not limited to transaction of Regular Stock Account.
1.32	Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian financial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian SS.	1.32	Complaint Shall be expression of dissatisfaction of the Customer by the presence of loss and/or potential losses financial on the alleged fault of the Customer or omission of the SS.
PASAL 2 PENUNJUKAN SS		ARTICLE 2 THE APPOINTMENT OF SS	
2.1	Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka Rekening Perdagangan Efek (selanjutnya disebut "Perjanjian") pada PT. Supra Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "SS") maka dengan ini Nasabah setuju untuk tunduk kepada dan mengingatkan diri terhadap Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat yang ditetapkan oleh SS, serta menunjuk SS untuk bertindak selaku perantara untuk setiap transaksi Efek yang dilakukan oleh Nasabah di Bursa Efek Indonesia.	2.1	The Customer hereby submits application to open an Account of Stock Trade (hereinafter referred to as "Agreement") at PT. Supra Sekuritas Indonesia (hereinafter referred to as "SS"), therefore the Customer hereby agrees to be subjected to and be bound to the Terms and Conditions stipulated by the SS, and appoints the SS to act as mediator for any Stock transaction held by the Client in Indonesia Stock Exchange.
PASAL 3 PERSYARATAN MENJADI NASABAH		ARTICLE 3 REQUIREMENTS FOR CLIENT	
3.1	Nasabah wajib mengisi dan melengkapi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek dengan Benar, Dan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Nasabah wajib menyerahkan kepada SS setiap informasi dan salinan dari dokumen-dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek dan Peraturan OJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah.	3.1	The Customer shall fill in and complete the Stock Account Opening Application form correctly and submits to the SS any information and copies and supporting documents as required in the account opening application form and regulations OJK about Know Your Customer Principle.
3.2	Jika Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain untuk membuka Rekening Efek, Nasabah harus menyediakan kepada SS dokumen-dokumen Pendukung beserta rincian hubungan hukum, keterlibatan dan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Pihak lain yang terkait.	3.2	If the Customer is acting for and on behalf of other parties to open Stock Account, the Customer shall forward to the SS supporting documents and detailed information on legal relation involvement and authority to act and on behalf of other relevant Party.
3.3	Jika Nasabah adalah perusahaan Efek asing, perusahaan manager investasi atau Bank Kustodi, ketentuan dari pasal 3.1 dapat dipenuhi dengan menyampaikan kepada SS pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa Nasabah telah memperoleh, memeriksa dan mengidentifikasi dokumen pendukung dari Investor Nasabah yang diminta oleh Peraturan berdasarkan Prinsip Mengenal Nasabah dan bersedia menyediakan informasi dan salinan dari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan SS.	3.3	If the Customer is the local Stock company, manager company, or Custodian Bank, provision of article 3.1 may be fulfilled by providing to the SS a written statement confirming that the Customer has obtained checked and identified supporting documents from the Customer's investor required by the regulation under the Know Your Customer Principle and be prepared to provide information and copies of the supporting documents if required by the SS.

- 3.4 Jika Nasabah adalah perusahaan Efek asing, perusahaan manager investasi atau Bank Kustodi yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sama dengan peraturan Prinsip Mengenal Nasabah yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal, ketentuan pasal 3.1 dapat dipenuhi dengan menyampaikan kepada SS pernyataan tertulis bahwa Nasabah telah mendapatkan, memeriksa dan mengidentifikasi dokumen-dokumen pendukung dari Investor Nasabah sesuai yang diminta oleh Peraturan berdasarkan Prinsip Mengenal Nasabah dan bersedia menyediakan informasi dan salinan dari dokumen-dokumen Pendukung yang dibutuhkan oleh SS.
- 3.5 Nasabah menyetujui bahwa atas Rekening Efek Reguler yang akan dibuka oleh SS, Nasabah hanya dapat memberikan instruksi kepada SS untuk melaksanakan transaksi Efek Nasabah setelah pembukaan Rekening Efek disetujui oleh SS dan setelah Nasabah menyertakan jaminan kepada SS yang jumlahnya ditentukan oleh SS berdasarkan kebijakan SS kecuali:
- (i) Memesan Efek dalam rangka Penawaran umum sebelum Nasabah mendapatkan penjatahan Efek; dan
 - (ii) Membeli atau menjual Efek untuk kepentingan perusahaan Efek lain, Bank, perusahaan asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan lain.
- Atas dasar jumlah jaminan yang disetorkan, SS akan menentukan Batas Transaksi yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan nilai jaminan yang ditentukan oleh SS berdasarkan kebijakan SS.
- 3.6 Nasabah menyetujui setiap Dana dan/atau Efek yang dimiliki oleh Nasabah akan disimpan dan dicatatkan di Rekening Efek Nasabah yang ada pada SS dan/atau Rekening Dana, dengan ketentuan bahwa Nasabah akan membuka Sub Rekening Efek atas Nama Nasabah di PT. KSEI untuk menyimpan catatan dari setiap Efek dan/atau Dana yang dimiliki oleh Nasabah sebagaimana diatur dalam pasal 3 dari Perjanjian ini. Dana dan/atau Efek tersebut hanya akan dipergunakan untuk kepentingan Nasabah sesuai dengan Instruksi Nasabah.
- 3.7 Nasabah diwajibkan membuka Sub Rekening Efek untuk menampung Efek atas nama Nasabah pada PT. KSEI. Pembukaan Sub Rekening Efek pada PT. KSEI dilakukan Nasabah dengan memberikan kuasa kepada SS untuk membuka Sub Rekening Efek pada PT. KSEI sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh PT. KSEI. Apabila menurut penilaian SS seluruh persyaratan yang ditetapkan SS dan ketentuan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Nasabah maka SS akan melaksanakan kuasa Nasabah untuk membuka Sub Rekening Efek Nasabah.
- 3.8 Dalam hal Nasabah belum memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID), pembukaan Sub Rekening Efek akan disertai dengan pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID) di PT. KSEI oleh SS untuk kepentingan Nasabah
- 3.9 Nasabah wajib membuka Rekening Dana atas nama Nasabah bagi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan pada Bank Pembayar tersebut. SS akan menempatkan Dana yang dimiliki Nasabah ke dalam Rekening Dana dan mempergunakan Rekening Dana sebagai rekening untuk penerimaan Dana dan pembayaran transaksi Efek.
- 3.10 Dengan mengisi Formulir dan menandatangani Perjanjian ini, maka Nasabah setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengakui hak SS untuk mewawancarai dan meminta informasi mengenai latar belakang dan identitas Nasabah, maksud dan tujuan pembukaan rekening Nasabah, informasi lain yang memungkinkan SS mengetahui profil Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada identitas pihak lain dalam hal Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Dalam hal ini Nasabah sepakat untuk memberikan seluruh informasi yang benar yang

- 3.4 If the Customer is foreign Stock company, investment manager company, or Custodian Bank applying the Know Your Customer Principle is same as regulation with respect to know your Customer Principle published by the Capital Market Authority, provision of Article 3.1 may be fulfilled by providing to the SS a written statement confirming that the Customer has obtained checked and identified supporting documents from the Customer's Investor required by the regulation under the Know Your Customer Principle and be prepared to provide information and copies of the supporting documents if required by the SS.
- 3.5 The Customer agrees that with respect to the Regular Securities Account to be opened by the SS, the Customer can only instruct to the SS to perform the Customer Stock transaction upon the approval of the Stock Account Opening by the SS whose amount shall be determined by the SS base on SS's policy, expect:
- (i) Ordering the Stock of its initial public offering before the Customer get the allotment of the Stock; and
 - (ii) To buy or sell the Stock for the benefit of the other Stock Company, Bank, Insurance Company, Pension Funds, or other Financial Institution.
- Base on the amount of the Collateral deposited, the SS shall be determined a Trading Limit which is subject to change from time to time according to the Collateral value determined by the SS base on the SS's policy.
- 3.6 The Customer shall agree that each Fund and/or Stock owned by the Customer will be kept and recorded in the Customer Stock Account available in the SS and/or the Fund Account, provided that the Customer will open a Sub-Stock Account on behalf of the Customer in PT. KSEI to keep entry of each the Stock and/or Fund owned by the Customer as provide in Article 3 of this Agreement. The Fund and Stock shall only be used for purpose of the Customer's pursuant to the Instruction from the Customer.
- 3.7 The Customer is obligated to open Sub-Stock Account to accommodate the Stock in the name of the Customer in PT. KSEI. Opening of the Sub-Stock Account in PT. KSEI done by the Customer, by giving power the attorney to the SS to open the Sub-Stock Account in PT. KSEI accordance with the provisions and regulation stipulated by PT. KSEI. If, according to the SS review all requirement specified by the SS and applicable provisions have been complied with and there is no violation conducted by the Customer, therefore, SS is obliged to perform the authorization of the Sub-Stock Account opening.
- 3.8 In the event that the Customer has yet owned the Single Number of Investor Identification, opening of Sub-Stock Account will be accompanied by Single Investor Identification/SID in PT. KSEI by the SS for the Customer's need.
- 3.9 The Customer is obligated to open Fund Account on behalf of the Customer for those are obligated by the rules and regulations in the Paying Bank subject under conditions stipulated by the Paying Bank. SS will allocate fund owned the Customer into the Fund Account and used the Fund Account as an account for Fund acceptance and Stock transaction payment.
- 3.10 By completing the form and signing this Agreement, the Customer shall agree towards the following:
- a. To acknowledge the SS right to hold interview and ask the information with respect to objective and intention background and the Customer identity, of opening the Customer account, other information which enable the SS figuring out profile of the Customer including but not limited to identity of other party. In this matter that the Customer is acting for and on behalf of other party. In this matter, the Customer agrees to give all required and

diperlukan, baik lisan maupun tertulis, menyediakan waktu dan dokumen terkait serta hal-hal lain yang disyaratkan oleh SS guna pemenuhan Prinsip Mengetahui Nasabah.

- b. Mengakui hak SS untuk melakukan verifikasi mengenai kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan oleh Nasabah dari sumber manapun.
- c. Nasabah telah mengisi Formulir beserta lampiran-lampiran secara jelas, lengkap dan benar dan fotokopi dokumen yang disampaikan sesuai dengan aslinya tanpa SS perlu melakukan verifikasi lanjutan serta berdasarkan pada kenyataan yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutupi baik sebagian atau keseluruhan, baik disengaja ataupun tidak disengaja dan oleh karenanya, sewaktu-waktu menurut dan atas kepentingan SS, baik dan atau tanpa pemberitahuan lebih dahulu, Nasabah dapat dimintai pertanggungjawaban.
- d. Untuk menyerahkan informasi tambahan dan dokumen tertentu dalam rangka pengelolaan Rekening Efek Nasabah.
- e. Nasabah bersedia dari waktu ke waktu melakukan pengkinian data Nasabah dan wajib menyampaikan kepada SS segala perubahan data dan/atau dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah perubahan terjadi.

correct information, either verbally or in writing, provide time and relevant document as well as other matters required by the SS to comply with the know Your Customer Principle.

- b. To acknowledge the SS right to verification with respect to accurateness and correctness of information provided by the Customer from any sources;*
- c. The Customer has clearly, entirely, and accurately completed form including its attachments and the forwarded copy of document are accordance with its original copy without requiring the SS holds further verification and based on true fact without anything to be closed either partly or entirely, neither by the intention or by the negligence, and therefore, anytime according to and for the SS interest for either with or without any preceding information, the Customer may be asked its accountability.*
- d. To deliver additional information or particular document in order to manage the Customer Stock Account.*
- e. The Customer is prepared from time to time to update data and is obligated to submit to the SS all changes of Data and/or documents maximum 3 (three) days since the changes occur.*

PASAL 4 KUASA		ARTICLE 4 AUTHORITY	
4.1	Dengan ditandatangani Perjanjian ini, Nasabah setuju untuk memberi kuasa kepada SS untuk melakukan setiap tindakan untuk keuntungan dan kepentingan Nasabah sehubungan dengan transaksi Efek sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hal-hal sebagai berikut	4.1	<i>By signing this Agreement, the Customer shall agree to assign authority to the SS to undertake any measure for benefits and interests of the Customer with reference to Stock Transaction accordance with applicable law and regulation in Indonesia including but not limited to implementation of the following matters:</i>
a.	Menjadi Perantara dalam setiap transaksi Efek yang dilakukan oleh Nasabah di Bursa Efek Indonesia melalui SS sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh SS dan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal pada saat transaksi dilaksanakan.	a.	<i>To be an intermediary in each the Stock transaction conducted by the Customer in Indonesia Stock Exchange through the SS according to the terms and conditions stipulated by the SS and provisions valid in the Capital Market during transaction is carried out;</i>
b.	Membuka dan memelihara Rekening Efek Nasabah pada SS untuk tujuan pembelian, pembayaran Efek yang dibeli, pendaftaran Efek yang dibeli, penjualan, penukaran, penyerahan, penerimaan terkait transaksi Efek dan pengumpulan Dana terkait dengan transaksi Efek tersebut;	b.	<i>To open and keep the Client Stock Account in the SS for purpose of the purchase, payment of the purchase Stock, registration of the purchase Stock, selling, exchange, delivery, reception in connection with the Stock transaction and Fund collection in relation to such the Stock transaction;</i>
c.	Membuka, memelihara, dan mengoperasikan Sub Rekening Efek atas Nama dan untuk kepentingan Nasabah kepada PT. KSEI dan dengan kewajiban bagi SS untuk melaksanakan kuasa pembukaan Sub Rekening Efek ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	c.	<i>To open, keep, and operate the Sub-Stock Account on behalf of and for interest of the Client to PT. KSEI and obligation for the SS to undertake authority of opening this Sub-Stock Account with the applicable provisions of the rules and regulations;</i>
d.	Melakukan pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification) dan Kartu Akses untuk Nasabah pada PT. KSEI;	d.	<i>To undertake establishment Single Investor Identification and Akses Card for the Customer in PT.KSEI;</i>
e.	Memeriksa dan memastikan ketersediaan Dana Nasabah dalam Rekening Dana sebelum melaksanakan instruksi Nasabah;	e.	<i>To verify and ensure the availability of the Customer's fund in the Customer's Fund Account prior to executing the Customer's instruction;</i>
f.	Membuka, mengoperasikan, melakukan pendebitan, pemindahbukuhan/transfer atas Rekening Dana untuk pembayaran, pelunasan atas transaksi Efek beserta komisi, biaya jasa Perusahaan Efek, pengeluaran biaya bea, ganti rugi, denda, penalti, pajak, biaya layanan jasa Sub Rekening, biaya penitipan, biaya lainnya serta penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada SS maupun pihak ketiga lainnya yang terkait serta mengkreditkan setiap hasil penjualan kepada Rekening Dana;	f.	<i>To open, operate, undertake debetting/transfer of bookkeeping/transfer of the Fund Account for payment, settlement on the Stock transaction, including commission, service cost of Stock company, cost expenses of duty, indemnity, fine, penalty, provision, tax, service cost of Sub-Account, custody cost, other expenses and settlement of the all Customer's obligations to the SS or other relevant third parties and to credit any selling profits to the Fund Account.</i>
g.	Mengkreditkan setiap hasil penjualan, penukaran atau penyerahan Efek atas nama Nasabah ke Rekening Dana Nasabah (kecuali diperintahkan lain oleh Nasabah);	g.	<i>To credits any profits from selling, exchanging or delivering Stock on behalf of the Customer to the Customer's Fund Account (except instructed otherwise by the Customer).</i>

- h. Memberikan dan/atau menerima data termasuk mutasi dan/atau saldo Dana yang ada dalam Rekening Dana yang ada di Bank Pembayar kepada PT. KSEI dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Rekening Dana tanpa ada tindakan yang dikecualikan;
- i. Menyerahkan Dana dan/atau Efek Nasabah yang berada pada SS ke rekening jaminan SS atau sub Rekening jaminan Nasabah di PT. KPEI dan/atau PT. KSEI sepanjang Dana dan/atau Efek tersebut dicatat atas Nama Nasabah sehubungan dengan penyelesaian transaksi.
- j. Menagih, menerima dan mengumpulkan :
 - (i) Bunga yang didistribusikan atau dibayarkan atas Efek milik Nasabah yang disimpan di SS; atau
 - (ii) Efek, uang atau harta lain yang berasal dari atau ditawarkan sebagai bonus, deviden, pengembalian (pembayaran kembali) pemecahan atau penggabungan Efek, pelaksanaan opsi atau lainnya sehubungan dengan Efek dan mengkreditkannya ke Rekening Nasabah (kecuali di perintahkan lain oleh Nasabah).
- k. Menandatangani surat pesanan dalam hal perintah dilakukan secara lisan;
- l. Menggunakan Efek dalam Rekening Efek Nasabah sebagai jaminan atas pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya atau melakukan penjualan Efek secara paksa (force sell) tanpa persetujuan Nasabah dalam hal Dana dalam Rekening Efek Nasabah menunjukkan saldo negatif untuk menyeimbangkan kembali saldo tersebut;
- m. Menyesuaikan, menggabungkan, melikuidasi atau menutup (tanpa harus menyebutkan suatu alasan apapun juga) Rekening Efek Nasabah, dan melaksanakan kompensasi atau penjumlahan hak dan kewajiban atau memindahkan jumlah kredit pada Rekening Nasabah tersebut, untuk setiap pelunasan atas kewajiban atau hutang Nasabah kepada SS. Dalam hal penyelesaian, penggabungan, likuidasi, kompensasi atau penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau memindahkan jumlah kredit tersebut diatas memerlukan atau mengharuskan konversi mata uang dari Dana yang ada dalam Rekening Nasabah tersebut, maka konversi tersebut dilaksanakan dengan kurs konversi yang ditetapkan oleh SS pada hari dilaksanakannya penyesuaian, penggabungan, likuidasi, kompensasi atau penjumlahan hak dan /atau kewajiban atau pemindahan jumlah kredit tersebut;
- n. Menarik Dana dari Rekening Dana Nasabah dan/atau mencairkan atau menjual jaminan dan/atau Efek yang ada pada Rekening Efek Nasabah (dan memperhitungkan hasil penjualan untuk kepentingan Nasabah dan SS) serta mengalihkan asset lainnya milik Nasabah yang menurut SS memiliki keterkaitan dengan Nasabah sebagai akibat Nasabah melakukan cidera janji termasuk tetapi tidak terbatas karena gagal bayar, gagal serah, penurunan nilai jaminan sampai pada tingkat tertentu sebagaimana dipersyaratkan oleh SS yang akan digunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian hutang atau kewajiban Nasabah kepada SS.
- o. Mewakili Nasabah atau memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri setiap rapat-rapat Pemegang Saham (RUPS, atau rapat-rapat lain yang sejenis) dan menyelesaikan serta menandatangani formulir surat kuasa dan formalitas lainnya untuk keperluan ini;
- p. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh SS terkait dengan pembukaan rekening serta transaksi Efek atas nama Nasabah agar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

- h. To give and receive data including mutation and/or exciting Fund balance in the Fund Account available in Paying Bank to PT. KSEI, and to perform other actions necessary in the terms of Fund Account management without exception.
- i. To deliver Fund and/or Stock of the Customer existing in the SS into SS' guarantee Account or Sub-Account of the Customer guarantee in PT. KPEI and /or PT. KSEI provide that such Fund and or Stock recorded on behalf of the Customer in connection with guarantee of transaction settlement.
- j. To invoice, receive, and collect:
 - (i) Interest distributed or paid out over Customer's Stock deposited in the SS; or
 - (ii) Stock, cash, or other assets originating from or offered as bonus, dividend, return (return payment) separation or merger of Stock, implementation of option or else with reference to Stock and to credit it into the Customer's Account (except instructed otherwise by the Customer).
- k. To sign order letter in the event that the instruction is given verbally;
- l. To use Stock in the Customer Stock Account as Collateral over the loan from the Bank or other financial Institution or undertake Stock selling in force (Force Sell) without the Customer's consent in the event that the Fund in the Customer's Stock Account indicates negative balance to keep steady back such balance;
- m. To adjust, merge, liquidate or close (without obligation to mentioned any reasons), the Customer's Account and undertake compensation or setting-off right and/or obligation or transfer total of the credit in the Customer's Account to any settlement over the liabilities or debt of the Customer to the SS. In the event of settlement, merger, liquidation, compensation or setting-off right and/or liabilities or transfer total of such credit mentioned above shall require or oblige conversion of currency from the exciting Fund in the Customer's Account therefore the conversion shall be undertaken using conversion exchange rate provided by the SS during the implementation of the adjustment, merger, liquidation, compensation or setting-off the right and/or liabilities or transfer of the credit amount;
- n. To withdraw Fund from the Customer's Fund Account and/or to cash or sell Collateral and/or Stock existing in the Customer's Stock Account (and calculate selling profit for interest of the Customer and the SS) and transfer other assets of the Customer in which according to the SS has relation with the Customer as consequence of the Customer's failure to fulfill its obligation including but not limited to failure to pay, failure to deliver, decrease of Collateral value up to certain level as required by the SS which will be used to settle entire or part of the debt or liabilities of the Customer to the SS;
- o. To represent the Customer or assign power to other party to attend any meeting Share Holder (RUPS, or other similar meetings) and settle and sign form of Letter of Attorney and other formalities for this purpose;
- p. To undertake any measures which are deemed necessary by the SS with regard to account opening and Stock transaction on behalf of the Customer in order that the provisions in the Agreement may be enforce property;

PT. Supra Sekuritas Indonesia
 Plaza Paramita Lt. 07 JL. KH. Hasyim Ashari No. 39, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10130
 Telp: (62-21)29263300 (Hunting). Email: supra@suprasekuritas.co.id

Paraf/Initial _____

q. Menutup Rekening Efek berdasarkan ketentuan pada Pasal ____ Perjanjian ini, menjual dan/atau membeli Efek, mengalihkan, menyerahkan dan/atau menerima Efek dan/atau Dana, serta tindakan lain yang berkaitan dengan penutupan Rekening Efek Nasabah; r. Memeriksa kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dari setiap sumber yang layak; s. Untuk membeli kembali Efek yang dijual oleh Nasabah, meminjam Efek, atau menjual Efek lain milik Pemberi Kuasa apabila Nasabah telah melakukan transaksi short selling tanpa persetujuan SS; t. Atas Kebijakan SS, memberikan atau mencabut sebagian atau seluruh kuasa yang diberikannya kepada pihak lain, agen atau substitusi untuk atau atas nama Sehubungan dengan semua atau setiap dari kuasa yang terkandung didalam surat kuasa yang diberikan kepada pihak lain tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dianggap layak oleh SS untuk kepentingan Nasabah. u. Menghadap kepada Lembaga atau Instansi atau Pejabat Pemerintah maupun swasta termasuk Bank dimana Rekening Dana Nasabah dibuka, berbicara, memberikan, dan menerima keterangan atau penjelasan terkait Efek dan/atau Dana Nasabah, membuat, menyuruh membuat semua surat atau akta yang diperlukan, menandatangani semua surat dan akta tersebut, melakukan atau menerima dan memberikan tanda terima pembayaran, menempatkan atau menarik Dana dari Rekening Dana, melakukan atau menerima penyerahan, menempatkan atau memindahkan atau menarik Efek dari Rekening Efek Nasabah dari segala tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keperluan diatas	q. To close the Stock Account based on provision of article 12 hereof, to sell and to buy Stock, to transfer, deliver and/or receive the Stock and/or the Fund, as well as other actions in relation with the Customer Stock Account Closing; r. To verify the truth and accuracy of the information provide hereunder from any proper source; s. To buy back the Stock sold by the Customer to lend Stock or sell other Stock belong to Principal (Assignor) in the even that the Customer has undertaken short selling transaction without the SS consent. t. On the SS's policy, give or revoke partly or entirely of the power assigned to other parties, agent or substitution for or on behalf of the SS in connection with all or any authorities set forth in the Letter of Attorney provided to such other parties according to terms and conditions as deemed relevant by the SS for the Customer Interest. u. To appear before the Government or Private Institution or board or official, including Bank in which the Customer's Fund Account is opened, to give speech, give and receive information explanation reference to the Stock and/or Fund of the Customer, to create, cause to create all required correspondences or deeds, to sign all such letters or deeds, to undertake or receive and give payment receipt, to pay-in or withdraw Fund from the Fund Account, undertake or accept transfer, to pay-in or transfer or withdraw Stock from the Client Stock Account from all other legal measures which are required in order to Implement of the above mentioned deeds;
Apabila diperlukan, Nasabah setuju untuk memberikan kuasa secara terpisah untuk kelancaran pelaksanaan kuasa tersebut diatas.	When required, the Customer shall agree to assign its rights separately in order to facilitate the implementation of such right mentioned above.
4.2 Kuasa sebagaimana diatur diatas, tidak akan ditarik dan/atau diakhiri dalam keadaan apapun sebagaimana yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan karena alasan lainnya atau sebab apapun selama Nasabah masih mempunyai kewajiban Pembayaran kepada SS.	4.2 The rights as provide above shall not revoked and/or terminated 2n any conditions as governed in article 1813, 1814, and 1816 of Civil code and because of other reason or whatever grounds provided that the Client still has obligation of payment to the SS.
4.3 Nasabah dengan ini menyetujui setiap tindakan yang dilakukan secara sah oleh SS dan membebaskan SS dari segala tuntutan dan kerugian yang mungkin muncul dari setiap tindakan yang dilakukan oleh SS sesuai dengan surat kuasa yang diberikan dalam Perjanjian ini dan untuk melaksanakan Perjanjian ini.	4.3 The Customer hereby agrees any measures lawfully undertaken by the SS and holds harmless the SS from all claims and losses which might be arising due to any actions undertaken by the SS pursuant to the power of attorney provided in this Agreement and for the implementation of this Agreement.
PASAL 5 PERNYATAAN NASABAH	ARTICLE 5 CLIENT'S REPRESENTATION
5.1 Nasabah menyatakan telah cukup umur dan cakap serta memiliki kewenangan penuh menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan segala kewajiban dan tanggung jawabnya dan melakukan perbuatan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.	5.1 The Customer represents that, the Customer has adequate years of age and competent and owns full authority according to the prevailing law and rules and regulations to undertake all obligations and its responsibilities and has ability to carry out legal deed as meant in this Agreement.
5.2 Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, atau Perjanjian Nasabah dengan Pihak ketiga lainnya (bilamana diperlukan). Jika diperlukan atau diminta SS, persetujuan tersebut akan diberikan kepada SS.	5.2 The Customer represent that, the Customer has obtained written approval from the relevant parties in accordance with the applicable rules and regulations, or the Customer's Agreement with other third parties (when necessary). If required or asked by the SS such agreement shall be given to the SS.
5.3 Nasabah menyatakan bahwa Informasi yang disampaikan kepada SS adalah informasi yang benar, akurat, dan lengkap, serta tidak ada informasi yang bersifat material yang disembunyikan terkait pembukaan Rekening Efek, Nasabah berjanji akan segera menyampaikan setiap perubahan data (apabila ada) kepada SS.	5.3 The Customer represents that the Information forwarded to the SS is correct, accurate and complete information, and there is no materially information shall be hidden in relation to the Stock Account Opening. The Customer undertakes to immediately advise any change of data (it there is any) to the SS
5.4 Nasabah menyatakan bahwa tidak ada pihak lain atau penerima manfaat yang dinyatakan secara tegas di dalam formulir pembukaan Rekening Efek ini memiliki kepentingan terhadap Rekening Efek yang akan dibuka.	5.4 The Customer represents that there is no the other Parties or Beneficial Owner that has been clearly expressed in the form of this Stock Account Opening, has importance to the Stock Account which will be opened.

- 5.5 Nasabah menyatakan apabila Nasabah menunjuk pihak ketiga sebagai pihak yang dikuasakan untuk mewakili Nasabah, maka atas pengangkatan dan/atau pemberhentian kuasa tersebut harus diberitahukan kepada SS secara tertulis, Nasabah dengan ini membebaskan SS dari segala risiko dan tanggung jawab atas Transaksi Efek yang dilakukan oleh SS sebelum pemberitahuan tentang perubahan atau pemberhentian kuasanya diterima oleh SS.
- 5.6 Nasabah menyatakan bahwa Nasabah bukan seorang yang pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negri atau seorang yang pernah terlibat dalam bidang kejahatan dibidang keuangan, terorisme atau orang yang sedang menjalani hukuman atas tindak pidana tersebut baik dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia atau wilayah hukum lainnya.
- 5.7 Nasabah menyatakan dan menjamin tidak akan menggunakan pelayanan perdagangan Efek yang diberikan oleh SS sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas dengan tujuan tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) dan pembiayaan tindak pidana terorisme.
- 5.8 Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa seluruh Dana dan Efek yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi Efek tidak berasal dari Dana dan untuk tujuan perbuatan melanggar hukum termasuk tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) dan tindak pidana terorisme.
- 5.9 Nasabah menyatakan tidak akan melakukan transaksi Efek dengan maksud untuk mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 5.10 Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk tunduk dan mengikuti semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Pasar Modal di Indonesia sehubungan dengan Rekening Efek, transaksi Efek, serta sehubungan dengan penunjukan SS sebagai perantara pedagang efek berdasarkan Perjanjian ini, baik yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK, Peraturan Bursa Efek, Peraturan LKP, Peraturan LPP, serta peraturan dan kebijakan yang ditentukan oleh instansi/pejabat lain yang berwenang, maupun ketentuan yang berlaku di SS sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan atau kebijakan instansi dan/atau pejabat yang berwenang
- 5.11 Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa syarat dan ketentuan Perjanjian ini dapat diubah dari waktu ke waktu oleh SS sesuai dengan pasal 17 Perjanjian ini. Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk tunduk dan mengikuti semua syarat dan ketentuan yang berlaku di SS dari waktu ke waktu.
- 5.12 Nasabah telah membaca, mengerti dan mengikat diri serta menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang dituangkan dalam ketentuan yang diuraikan pada Perjanjian ini serta bersedia tunduk dan terikat pada ketentuan tersebut dan ketentuan lain yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh SS.

PASAL 6

INFORMASI MENGENAI NASABAH

Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah mengetahui, memahami, dan menyadari bahwa:

- 6.1 SS akan senantiasa menjaga sepenuhnya hak kerahasiaan data Nasabah, yang diketahui oleh SS, termasuk namun tidak terbatas pada data identitas Nasabah, data transaksi Nasabah, data keuangan, dan kekayaan Nasabah.
- 6.2 SS berwenang penuh untuk menyampaikan informasi mengenai Nasabah beserta aktifitas Rekening Efek Nasabah kepada Pihak yang berwenang dan/atau Pegawai SS untuk keperluan operasional SS, tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan kepada atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.
- 6.3 SS dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah atas Rekening Efek Nasabah sepanjang diperlukan untuk kepentingan Pemeriksaan dan/atau penyidikan oleh BEI, KPEI, KSEI, Otoritas Pasar Modal, PPATK, atau oleh Instansi yang mempunyai

- 5.5 *The Customer represent that, in the even that the Customer appoints third party as a party designated to represent the Customer, therefore such appointment and/or termination of the power thereof shall be informed to the SS in writing. The Customer hereby shall hold harmless the SS from all risks and responsibilities upon the Stock Transaction undertaken by the SS before the announcement with regard to the change or termination of its authority is received by the SS.*
- 5.6 *The Customer represents that, the Customer is not a person that has been stated to go bankrupt by District Court, or any one that has involved in unlawful activity in Finacial field, terrorism or any individual that is carry out a sentence on such criminal conduct either in legal territory of the Republic of Indonesia or other legal domain.*
- 5.7 *The Customer refresent and guarantees shall not use the Stock trading service provided by the SS as means to commit any behavior which may be categorized as violating law, including but not limited to the intention of money laundering and financing terrorism unlawful conduct.*
- 5.8 *The Customer confirms and guarantees that all Funds and Stocks used to settle the Stock transaction are not originating from any Fund and for purpose of unlawful violating conduct including criminal act of money laundering and terrorism.*
- 5.9 *The Customer represent that the Customer shall no undertake Stock transaction with intention to deceive, make hazy, or avoid reporting to the Central Reportting of Finacial Transaction Analysis (PPATK) in accordance with the applicable provisions.*
- 5.10 *The Customer hereby declares to obey and to follow all applicable terms and condition on Capital Market in Indonesia in connection with the Stock Account, Stock transaction, as well as the appointment of the SS as a Stock Broker-Dealer hereunder, either as set forth in Bapepam-LK Regulation, OJK Regulations, Stock Exchange Regulations, LKP Regulations, LPP Regulations and policies set forth by other authorized agencies/officials, and the applicable rules in the SS as required by the regulations or policies of the authorized agencies and/or officials, either has been and will be and applicable in the future.*
- 5.11 *The Customer hereby acknowledges and agrees that the terms and conditions of this Agreement may amended from time to time by the SS in accordance with Article 17 of this Agreement. The Customer hereby declares to obey follow all terms and conditions applicable in the SS from time to time.*
- 5.12 *The Customer has read, understood, and bound it self as well as agreed all terms and conditions contained in the provisions described in this Agreement and be ready to subject to and both to such provisions and other requirements stipulated from time to time by SS.*

ARTICLE 6

CUSTOMER'S INFORMATION

The Customer declares that the Customer has acknowledge, understood and realized that:

- 6.1 *The SS will continually keep the Customer's personal Information confidentiality rights are entirely wrote is known by the SS including, but no limited to the Customer identity, transaction, financial and the wealth of the Customer.*
- 6.2 *The SS has full rights to forward information with regard to the Customer and activities of the Customer Stock Account to any relevant party and/or the SS's employees for interest of the SS operation, without necessary forward information to or ask for prior approval from the Customer.*
- 6.3 *The SS may disclose information with regard to the Customer on the Customer Stock Account as long as required for the Interest of Investigation and/or research by BEI, KPEI, KSEI, Capital Market Authority, PPATK or by Institution that has authority under the prevalling rules and regulations.*

PT. Supra Sekuritas Indonesia

Plaza Paramita Lt. 07 JL. KH. Hasyim Ashari No. 39, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10130

Telp: (62-21)29263300 (Hunting). Email: supra@suprasekuritas.co.id

Paraf/Initial _____

- kewenangan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.4 Dalam hal Nasabah memberikan Instruksi kepada SS untuk melakukan penjualan Efek milik Nasabah yang disimpan di Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek lain, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada SS untuk meminta informasi dari Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek lain tersebut mengenai Nasabah dan Efek milik Nasabah yang diperintahkan oleh Nasabah untuk dijual melalui SS, dan informasi lain yang berhubungan dengan Nasabah. Efek yang diperintahkan oleh Nasabah untuk dijual, dalam hal Efek milik Nasabah tersebut disimpan di Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek Lain, harus tersedia di SS paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah transaksi selesai dilaksanakan oleh SS sebelum pukul 12.00 WIB;
- 6.5 Nasabah berjanji dan menundukkan diri untuk memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank Kustodian dan/atau perusahaan Efek lain tersebut, untuk mengungkapkan informasi dan data mengenai Nasabah dan Rekening Efek atas nama Nasabah pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek lain tersebut apabila diminta oleh SS dalam rangka melaksanakan Instruksi jual Nasabah atas Efek yang disimpan di Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek Lain tersebut.
- 6.6 Apabila permintaan informasi dan data mengenai Nasabah dan/atau Rekening Efek Nasabah dalam angka 6.5 diatas ditolak oleh Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek lain dimana Nasabah menyimpan Efeknya, maka SS akan menolak untuk melaksanakan Instruksi Nasabah untuk penjualan Efek dimaksud. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Instruksi penjualan tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah dan Nasabah dengan ini membebaskan SS dari gugatan dan/atau tuntutan hukum dan tidak mengajukan gugatan atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun kepada SS
- 6.7 Nasabah mengizinkan SS untuk merekam instruksi lisan yang diberikan Nasabah, termasuk pada saat tatap muka maupun melalui telepon dan sarana media komunikasi lainnya. Nasabah menyetujui bahwa SS berhak menganggap bahwa Instruksi lisan tersebut diberikan oleh pihak yang berhak untuk memberikan Instruksi atas dasar Perjanjian dan isi pembicaraan merupakan keseluruhan atau bagian dari instruksi yang direkam tersebut ("Hasil Rekaman") adalah benar adanya. SS dan Nasabah menyepakati bahwa hasil rekaman dapat dipergunakan sebagai pembuktian apabila terjadi perselisihan antara SS dan Nasabah.
- 6.4 *In case the Customer deliver an Instruction to the SS to execute sale of Customer's Stock Which is deposited at other Custodian Bank and/or other Stock Company, and the Customer hereby confers the SS with the authorization to request information in a written statement from such other the Custodian Bank and/or the Stock Company regarding the Customer and Customer's Stock which have been instructed by the Customer to be offered via SS and other information in connection with the Customer. The Stock which have been instructed by the Customer to be sold, incase such Customer's Stock are deposited at other Custodian Bank and/or Stock Company, shall be available at the SS no later than 2 (two) trading days after the transaction is settle by the SS before 12:00WIB*
- 6.5 *The Customer undertakes and obey to grant approval and authority to such other Custodian Bank and/or Stock Company to disclose information on the Customer and the Stock Account under the Customer's name at such other Custodian Bank and/or Stock Company if request by the SS in order to execute Customer's selling Instruction over the Stock deposited at such other Custodian Bank and/or Stock Company.*
- 6.6 *If the request for information and data regarding the Customer and/or Customer's Stock Account in number 6.5 above is denied by the other Custodian Bank and/or Stock Company which the Customer deposited its Stock, therefore the SS will refuse to execute the Customer's Instruction to sell such Stock. Any loss arising from non-execution of such sell instruction shall be borne by the Customer and the Customer hereby hold the SS harmless from any legal claim and shall not file legal claim of any sort against the SS.*
- 6.7 *The Customer shall give permit the SS to record verbal instruction provided by the Customer, including during face-to-face meeting, or phone calling and other media of communication. The Customer agrees that the SS shall have rights to consider that such verbal Instruction is provided by any party that has authority to give instruction base on this Agreement and content of discussion is an important or part of such entire recorded Instructions ("Recorded Result") is it is accurate. The SS and the Customer shall agree that recorded result may be used as evidence if any dispute occurs between the SS and the Customer.*

PASAL 7 PERNYATAAN MENGENAI RESIKO

- 7.1 Nasabah menyadari bahwa investasi di Pasar Modal memiliki risiko finansial. Harga Efek dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Nasabah dan dapat pula mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian bagi Nasabah. Selain kenaikan dan penurunan harga Efek yang dimiliki oleh Nasabah, Efek juga dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga. Setiap Efek memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan antara harga penawaran jual dan penawaran beli di pasar.
- 7.2 Nasabah dengan ini menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya tentang risiko dari transaksi Efek dan bersedia menanggung seluruh risiko atau akibat lain yang mungkin terjadi. Oleh karena itu setiap instruksi yang disampaikan kepada SS adalah semata-mata berdasarkan pengetahuan dan analisa Nasabah tanpa adanya pengaruh dari SS, Direksi dan/atau Pegawai SS, Nasabah tidak berhak mengalihkan tanggung jawab atas risiko kerugian tersebut kepada SS.
- 7.3 Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi transaksi atau informasi mengenai kondisi pasar yang diberikan kepada Nasabah oleh SS tidak dapat diartikan sebagai nasihat untuk

ARTICLE 6 REPRESENT CONCERNING RISK

- 7.1 *The Customer shall realize that investment in the Capital Market has financial risk. The Stock price may get increase which will give benefits to the Customer and may also give decrease that cause loss to the Customer. Besides, the increase and the decrease of the Stock price which will obtain by the Customer, the Stock may also loss its value and become unworthy. Any Stock has different liquidity level which may cause difference between selling offer price and purchase offer in the market.*
- 7.2 *The Customer hereby represents to be completely understood and comprehended with regard to the risk caused from the Stock transaction and be ready to suffer consequences of all risks or other upshots which may happen. Therefore, any instruction which is forwarded to the SS is solely under the Customer's knowledge and analysis without any influence from the SS, Directors and/or SS's Employees. The Customer shall have not right to transfer responsibility on such damage risk to the SS.*
- 7.3 *The Customer shall acknowledge and realize that recommendation of the transactions or information with regard to market condition provided to the Customer by the SS cannot*

	digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan investasi Nasabah dan tidak dapat diartikan sebagai penawaran untuk membeli atau penawaran untuk menjual Efek pada harga tertentu.		
7.4	Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi dan/atau informasi pasar tersebut dalam angka 7.1 7.2, dan 7.3 diatas, walaupun berasal dari sumber yang dapat dipercaya, memungkinkan bersifat tidak lengkap, belum diverifikasi dan dapat setiap saat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. SS tidak menjamin kebenaran dan kelengkapan isi informasi dan/atau rekomendasi tersebut dan SS tidak bertanggung jawab serta tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas penggunaan informasi dan/atau rekomendasi tersebut oleh Nasabah.	7.4	<i>The Customer shall acknowledge and realize that recommendation and/or such market information mentioned in paragraph 7.1, 7.2 and 7.3 above, although originating from reliable source, maybe incomplete in nature has yet been verified and may at any time change without prior information. The SS shall not guarantee its currency its accuracy and completeness of content of such informations and/or recommendations and the SS shall not be responsible and cannot asked for accountability for the use of information and/or such recommendation by the Customer.</i>
7.5	Nasabah menyatakan bahwa setiap keputusan investasi untuk menjual dan/atau membeli Efek diambil oleh Nasabah berdasarkan pertimbangan dan keputusan Nasabah sendiri. Oleh karena itu Nasabah membebaskan SS dari tanggung jawab atas segala kerugian, kewajiban, tagihan dan gugatan, biaya termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pajak, yang mungkin diderita atau timbul sebagai akibat dari keputusan Nasabah atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan Nasabah akan mengganti seluruh kerugian, kewajiban, tagihan dan biaya yang dikeluarkan atau diderita SS sebagai akibat dari keputusan Nasabah atas pelaksanaan Perjanjian ini.	7.5	<i>The Customer represents that each investment decision to sell and/or purchase Stock taken by the Customer is individually under consideration and decision of the Customer. Therefore, the Customer shall hold harmless the SS from responsibility of all damages, liabilities, invoices, sues, cost including but not limited to tax liabilities which may suffer or arise as consequence from the Customer's decision or as upshots from performing this Agreement, and the Customer will reimburse all losses, liabilities, invoices and cost incurred or suffered by the SS as cause from the Customer decision in performing this Agreement.</i>
7.6	Nasabah menyatakan bahwa SS tidak bertanggung jawab, tidak mendukung dan tidak pula menjamin kekurangan atau kelengkapan informasi atau masukan yang diterima atau akan diterima Nasabah dari agen atau orang lain yang tidak dipekerjakan oleh SS terkait dengan risiko yang ada dalam perdagangan tersebut.	7.6	<i>The Customer confirms that the SS neither liable, accommodating, nor giving guarantee of lack of or completeness of information or input which is received or will be received by the Customer from any agent or other person not employed by the SS in relation to existing risk in such trading.</i>
7.7	Nasabah menyatakan bahwa SS atau pihak-pihak yang berhubungan dengan SS tidak memberikan janji tentang kemungkinan keuntungan dan kerugian bagi Nasabah.	7.7	<i>The Customer confirms that the SS or any party that has connection with the SS does not give any assurance with regard to any possibility of profits or loss for the Customer.</i>
7.8	Nasabah menyatakan bahwa SS tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditanggung Nasabah sebagai akibat penggunaan informasi atau masukan dari agen atau pihak ketiga lainnya mengenai perdagangan Efek yang ditawarkan oleh SS.	7.8	<i>The Customer confirms that the SS is not liable for all losses suffered by the Customer as result form using information or input form an agent or other third parties with regard to Stock trading offered by the SS.</i>
7.9	Sebagai akibat dari hal-hal tersebut, Nasabah memahami bahwa setiap saat Nasabah dapat mengalami kerugian dan kehilangan sebagian atau seluruh Dana yang diinvestasikan oleh Nasabah di Pasar Modal dan oleh karenanya Nasabah melepaskan hak menggugat dan/atau menuntut pihak manapun termasuk SS sebagai akibat kerugian tersebut.	7.9	<i>As consequence from such matter, The Customer understands that anytime the Customer may get damage and loss of part of entire Fund invented by the Customer in the Capital Market and therefore the Customer release right to sue and/or claim any parties including the SS as effect of the loss.</i>

PASAL 8 DEPOSIT		ARTICLE 8 INSTRUCTION AND TRANSACTIONS	
8.1	Untuk dapat melakukan transaksi Efek, Nasabah wajib menyediakan Jaminan dalam bentuk Dana dan/atau Efek yang dipersyaratkan oleh SS di dalam Rekening Efek dan/atau Rekening Dana selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum dilaksanakannya transaksi jual/beli Efek.	8.1	<i>In order to perform, Stock transaction, the Customer shall make available a guarantee in the Fund and/or Stock conditioned by the SS in the Stock Account and/or the Fund Account maximum 1 (one) Stock Exchange Day before executing transaction of Stock selling and buying.</i>
8.2	Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan, Nasabah belum menyetorkan Deposit yang dipersyaratkan oleh SS terkait dengan pelaksanaan transaksi Efek, maka SS berhak membatalkan/tidak melaksanakan Instruksi Transaksi Efek yang diberikan oleh Nasabah, Namun seandainya Instruksi transaksi tersebut telah dilaksanakan, maka Nasabah tetap terikat pada transaksi Efek dimaksud dan wajib memenuhi kewajiban terkait transaksi Efek dimaksud. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari dibatalkannya/tidak dilaksanakannya Instruksi Nasabah tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah dan Nasabah dengan ini membebaskan SS dari gugatan dan/atau tuntutan hukum dan tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun kepada SS.	8.2	<i>If until the specified date the Customer has not provided the Deposit required by the SS regarding the execution of Securities transaction, then the SS shall be entitled to withdraw the instruction for Stock transaction issued by the Customer. However, in the event that such instruction for transaction has been executed, the Customer shall fulfill its obligations in respect of such Stock transaction. All damages arising from withdrawal/non-execution of such selling instruction shall be the liabilities of the Customer and the Customer hereby releases the SS from any legal claim and it shall not file legal claim of any sort against the SS.</i>
8.3	Efek dan dana dalam Rekening Efek maupun Efek yang akan diterima oleh Nasabah serta dana dalam Rekening Dana dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah terhadap SS. Apabila nilai jaminan tersebut berkurang karena	8.3	<i>The Stock and funds in the Stock Account and Stock to be received by the Customer as well as the Fund in the Fund Account may serve as Customer's settlement collateral to the SS. If the amount of collateral is inadequate due to any reason,</i>

- alasan apapun, maka Nasabah wajib menambah Efek atau dana dalam Deposit dimaksud agar instruksi Nasabah terkait Transaksi Efek yang diberikan kepada SS dapat dilaksanakan.
- 8.4 Nasabah menyetujui bahwa SS sewaktu-waktu dapat meminta Dana atau Efek dari Nasabah, sebelum melaksanakan setiap transaksi Efek apabila diperlukan.
- 8.5 Efek yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah oleh SS dalam Sub Rekening Efek pada PT. KSEI untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah tersebut.
- 8.6 Dana yang dimiliki Nasabah tersebut akan disimpan pada Bank Pembayaran atas Nama Nasabah yang terpisah dari rekening Nasabah SS yang lainnya. SS akan membantu Nasabah dalam proses pembukaan Rekening Dana.
- 8.7 Nasabah dengan ini menyetujui bahwa Efek dan Dana dalam Rekening Efek dan Rekening Dana, dan seluruh kekayaan lain Nasabah yang berada dalam kekuasaan dan pengawasan SS, maupun Efek dan Dana yang akan diterima oleh Nasabah dari waktu ke waktu ("Kekayaan Nasabah") akan digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah yang telah jatuh tempo terhadap SS demi kepentingan Nasabah untuk pelunasan seluruh atau sebagian dari beban hutang dan kewajiban lain Nasabah kepada SS yang telah jatuh tempo. SS berhak sepenuhnya menentukan jenis Efek berikut nilainya yang dapat dijadikan jaminan. SS berhak sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, menahan, menjual, menggunakan atau melepaskan semua Kekayaan Nasabah selama masih terdapat kewajiban yang telah jatuh tempo, tanggung jawab atau hutang Nasabah kepada SS, baik dalam keadaan jatuh waktu, gagal bayar, masa penagihan atau menjelang pelunasan. Mengenai seluruh hal dalam ayat ini, SS tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan mengenai harga jual yang diperoleh atau proses pelepasan tersebut diatas.
- 8.8 SS wajib membukukan Efek dan/atau Dana Nasabah secara terpisah, dan catatan pembukuan SS merupakan bukti yang sah dan berlaku. Apabila terdapat perbedaan antara pembukuan Nasabah dengan pembukuan SS, maka pembukuan SS yang dinyatakan berlaku.

- then the Customer shall increase the Stock or Funds in such Deposit in order for Customer's instruction regarding Stock transaction made to the SS can be executed;*
- 8.4 *The Customer agrees that the SS at any time to ask Fund or Stock from the Customer, prior to execute any transaction of Stock, when necessary.*
- 8.5 *The Stock owned by the Customer must be kept separate by the SS in Sub-Stock Account in PT. KSEI for each the Customer in the name of the Customer.*
- 8.6 *The fund owned by the Customer will be kept in the Paying Bank on behalf of the Customer which is separated from the other SS' Customer Account. SS shall assist the Customer in the process of Fund Account Opening.*
- 8.7 *The Customer hereby agrees that Stock and Fund in the Stock Account and Fund Account, and all other the Customer's properties under the SS control and monitor or the Stock and Fund which will be received by the Customer from time to time ("Customer's Assets") shall be uses as guarantee of settlement of the matured Customer's obligations to the SS for interest of the Customer to settle entirely or partly of accrued debt and other the Customer's matured liabilities to the SS. SS shall have full authority to determine type of Stock and its value which may use as Collateral. The SS at any time and without any prior notice to the Customer shall have right to retain, sell, use or release all the Client's Properties as los as there is any the Customer's matured liabilities, responsibility or debt to the SS, either in matured condition, failure to settle, invoicing period or toward settlement. With regard to entire issues in this paragraph, the SS shall not be obligated to be responsible to the acquired selling price or above mentioned release process.*
- 8.8 *The SS is obligated to book Stock and/or the Customer Fund separately and note of the SS bookkeeping is valid and applicable evidence. Should there is any change between the Customer and SS bookkeeping, therefore SS' bookkeeping shall apply.*

PASAL 9 INSTRUKSI DAN TRANSAKSI		ARTICLE 10 PAYMENT OF TRANSACTION	
9.1	Nasabah dapat mulai melakukan transaksi untuk pertama kalinya setelah permohonan Pembukaan Rekening Efek yang diajukan Nasabah disetujui oleh SS. Dan Nasabah telah membuka Rekening Dana serta Sub Rekening Efek di PT. KSEI	9.1	<i>The Customer may start to hold transaction for the first time after the Stock Account Opening submitted by the Customer is approved by the SS. And the Customer has opened Fund Account and Sub Stock Account at PT. KSEI.</i>
9.2	SS hanya akan melaksanakan transaksi untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan instruksi Nasabah. Setiap Instruksi Nasabah dapat disampaikan kepada Pegawai SS yang berwenang dan/atau melalui sistem komputer di SS, secara lisan dan/atau tulisan dalam bentuk Surat Pesanan, melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain untuk perdagangan Efek termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan Efek melalui sistem elektronik yang telah ditentukan oleh SS yang tidak dibatasi oleh batas wilayah dan/atau Negara.	9.2	<i>The SS will only execute transaction for and on behalf of the Customer under Instructions from the Customer. Each instruction from the Customer may forwarded to the authorized by the SS' employee and/or through computer system in the SS, verbally and/or in writing in from of order letter, through the electronic media and/or other communication media for Stock trading including but not limited to the electronic system stipulated by the SS, which is not limited of territory and/or Country.</i>
9.3	Apabila Nasabah bermaksud membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan lain, nasabah dengan ini menjamin ketersediaan dana dan/ atau efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli, dan dalam hal nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/ atau Efek, maka nasabah tersebut setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian;	9.3	<i>If the Customer wishes to purchase or to sell the Stock for the other Stock Company, Bank, Insurance Company, Pension Fund or financial institutions, the Customer hereby warrant the availability of Funds and/or Stock for the purpose of transaction settlement prior to execute purchase orsell order, and in case the Customer could not provide such Funds and/or Stock then the Customer agrees to bear and to indemnify all losses arising out of failure in settlement of transaction at the settlement date;</i>
9.4	Nasabah menyetujui untuk melakukan transaksi maksimal sebesar limit transaksi yang ditetapkan oleh SS berdasarkan Jaminan yang disetorkan oleh Nasabah. Jaminan Nasabah dalam bentuk Efek nilainya dapat berubah sesuai dengan kondisi harga pasar Efek dan/atau kebijakan SS dalam menetapkan nilai Efek yang dideposit dalam Rekening Efek Nasabah. Nilai limit transaksi ini dari waktu ke waktu dapat berubah sesuai dengan nilai Jaminan Nasabah yang	9.4	<i>The Customer agrees to perform transaction maximum in amount of transaction limit specified by the SS under the Collateral deposited by the Customer value of the Customer's collateral in from of the Stock may change according to condition of the Stock market price and/or the SS's policy in stipulating stock value which is deposited in the Stock Account. Limit value of this transaction from time to time may change</i>

	ada di SS dan SS tidak berkewajiban untuk memberitahukan perubahan limit transaksi kepada Nasabah		<i>pursuant to the Customer's Collateral value available in the SS and the SS has no obligation to inform change of the transaction limit to the Customer.</i>
9.5	Instruksi dari Nasabah hanya akan dilaksanakan oleh SS apabila Efek tersebut sah dan berlaku, tersedia, dan dapat dialihkan dalam Rekening Efek serta tersedia Jaminan yang cukup dalam Rekening Dana untuk melaksanakan transaksi tersebut.	9.5	<i>The Instruction from the Customer will only be implemented by the SS if the Stock is legal and valid, available, any may be transferred in the Stock Account as well as has adequate Collateral in the Fund Account to carry out such transaction.</i>
9.6	Berkenaan dengan perintah dan/atau pesan Nasabah yang disampaikan secara tertulis maupun lisan melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain dan/atau sistem elektronik yang ditentukan oleh SS maka: a. Nasabah bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data perintah dan/atau pesan Nasabah yang disampaikan dan ditunjukkan kepada SS sebagaimana data yang diterima dalam sistem komputer dan/atau direkam dalam sistem rekaman SS dan karenanya diakui oleh Nasabah tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah dan merupakan satu-satunya bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan SS. b. SS akan bertindak sesuai instruksi dari pihak yang mewakili Nasabah yang telah diberi kuasa untuk itu, tanpa adanya kewajiban lanjutan dari SS untuk memeriksa kebenaran dan/atau keabsahan dari keterangan atau Instruksi tersebut. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, Nasabah melepaskan SS dari kerugian yang timbul akibat adanya kesalahpahaman, kekeliruan atau Instruksi yang tidak sah dari pihak yang tidak berwenang, dan kerugian tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah. c. Setiap kesalahan penyampaian oleh Nasabah kepada SS dan menimbulkan kerugian bagi Nasabah, maka kerugian tersebut merupakan tanggung jawab Nasabah. d. Jika instruksi Nasabah disampaikan secara lisan, maka SS berhak meminta kepada Nasabah untuk mengirimkan Instruksi atau Surat Pesanan secara tertulis, baik atas transaksi yang belum maupun yang sudah dilaksanakan dan Nasabah wajib untuk memberikan Surat Pesanan tersebut.	9.6	<i>With regard to Instruction and/or order from the Customer forwarded in writing or verbally through electronic media or other communication media and/or electronic system stipulated by the SS, therefore: a. The Customer shall be responsible for data legality and validity, The Customer instruction and/or order forwarded and addressed to the SS as received data in computer system and/or recorded in the SS recording system and therefore is accepted by the Customer without requiring the Customer's signature and is the only valid evidence and bind the Customer and the SS. b. SS shall act according to instruction from a party representing the Customer assigned authority for the purpose, without any further obligation from the SS to check correctness and/or validity from the statement and instruction thereof. By signing this Agreement, the Customer holds harmless the SS from any damage arising from any damage arising from any misunderstanding, disputes or Instruction which are not valid from unauthorized party, and the damage shall be for account and responsibility of the Customer. c. Any fault of presentation by the Customer to the SS and causing damage for the Customer, hence such damage is for the Customer responsibility. d. If the Customer's instruction is verbally forwarded, hence the SS shall have right to ask to the Customer to send Instruction or written Order Paper, either for any transaction which is yet or already carried out and the Customer is obligated to give such Order Paper. </i>
9.7	Nasabah dapat menginstruksikan withdraw/amend/cancel Instruksi selama pesanan masih berstatus open. Namun apabila status transaksi sudah menjadi Done tetapi Nasabah menginstruksikan withdraw/amend/cancel, maka Nasabah tetap bertanggung jawab atas Instruksi tersebut apabila withdraw/amend/cancel tidak memperoleh konfirmasi dari JATS (replay).	9.7	<i>The Customer may instruct withdraw/amend/cancel the Instruction as long as the order is still open status. However, if status of the transaction is already done but the Customer instructs withdraw/amend/cancel, therefore the Client shall remain to be responsible for the instruction if withdraw/amend/cancel fail to get confirmation from JATS (replay).</i>
9.8	Nasabah memahami bahwa setiap permintaan pembatalan atau perubahan Instruksi dapat saja tidak berhasil, dan atas hal tersebut, Nasabah sepakat dan setuju bahwa SS tidak memiliki kewajiban akibat gagalnya pembatalan atau perubahan Instruksi Nasabah. Nasabah memahami bahwa apabila suatu Instruksi tidak dapat dibatalkan atau diubah maka Nasabah tetap berkewajiban untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban yang timbul dari pelaksanaan Instruksi tersebut. Nasabah juga memahami bahwa usaha untuk merubah atau membatalkan suatu Instruksi dapat berakibat pada berulangnya pemberian Instruksi yang mengakibatkan eksekusi ganda atas suatu instruksi. Dalam hal terjadi eksekusi ganda atas suatu Instruksi. Dalam hal terjadi eksekusi ganda atas suatu instruksi dan sistem SS tidak dapat mencegah hal tersebut, maka Nasabah bersedia melaksanakan semua hak dan kewajiban yang timbul atas transaksi tersebut.	9.8	<i>The Customer shall comprehend that any order of withdraw or amendment of Instruction might not succeed, and due to such matter, the Customer agrees and consent that the SS does have not obligation toward consequence of failure of withdraw or amendment of the Customer Instruction. The Customer understood that if an Instruction cannot be withdraw or amend hence the Customer shall remain to be obligated to carry out rights and/or obligation arising from the implementation of the Instruction. The Customer as well realizes that any effort to withdraw or amend an Instruction may cause to repetition of giving Instruction which may create double execution upon an Instruction. In even of dual implementation upon an instruction and the SS system cannot prevent from the occurrence (s), hence the Customer shall agree to exercise all right and obligations which may arise due to such transaction.</i>
9.9	Apabila SS tidak dapat atau gagal melaksanakan Instruksi dari Nasabah karena situasi atau kondisi pasar tidak memungkinkan untuk melaksanakan Instruksi Nasabah, atau karena terjadi force majeure sebagaimana diatur dalam pasal 14 Perjanjian ini, maka SS tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dan Nasabah dengan ini membebaskan SS dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya Instruksi Nasabah tersebut.	9.9	<i>If the SS cannot fails to execute Instructions from the Customer because situation or condition of market may not permit to exercise the Customer's instruction, or an account of force majeure as provide in Article 14 of this Agreement, hence the SS shall not be responsible for the damage which may arise and the Customer hereby shall hold harmless the SS from all legal sue which may arise as consequence (s) from the failure to implemen such the Customer's instruction.</i>

- 9.10 Instruksi dari Nasabah dan transaksi untuk dan atas Nama Nasabah akan dilaksanakan oleh SS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan karena itu Nasabah membebaskan SS dari segala tuntutan dan seluruh kerugian yang mungkin timbul karena tidak dapat dilaksanakannya Instruksi Nasabah dan/atau penyelesaian transaksi Efek Nasabah akibat adanya perubahan peraturan Pasar Modal dan/atau perubahan kebijakan dan/atau ketentuan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan, BEI, KPEI, dan/atau KSEI, serta akibat tidak berfungsinya sistem-sistem BEI, KPEI dan/atau KSEI yang terkait dengan perdagangan kliring dan penjaminan, serta penyimpanan dan penyelesaian transaksi.
- 9.11 SS berhak menolak atau membatasi setiap instruksi Nasabah, apabila:
- Instruksi tersebut mengakibatkan terlampauinya limit transaksi Nasabah yang telah ditetapkan SS;
 - Saldo Rekening Efek dan/atau saldo Rekening Dana negatif
 - Adanya kewajiban Nasabah yang sudah jatuh tempo dan belum diselesaikan;
 - Pada saat penyampaian Instruksi dalam kondisi tertentu seperti terjadinya perubahan pasar yang sangat cepat dan volume perdagangan yang cukup banyak, tidak ada atau tidak cukup wewenang, tidak praktis untuk dilaksanakan, bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku lainnya, dan menurut pertimbangan SS transaksi Efek tersebut dapat menimbulkan risiko atau kerugian bagi SS.
- Untuk alasan penolakan tersebut, SS tidak diwajibkan untuk menyampaikan alasannya kepada Nasabah

- 9.10 *Instruction (s) from the Customer and transaction for and on behalf of the Customer shall be implemented by the SS in accordance with the applicable rules and regulations and capital market requirement and therefore the Customer shall hold harmless the SS from all claims and entire damage which may arise due to failure to carry out the the Customer's Instruction and/or settlement of the Customer's Stock transaction caused by any change of the Capital Market regulation and/or any procedure and/or provisions issued by the Financial Services Authority (OJK), BEI, KPEI, and/or KSEI, and consequence towards disfunction of BEI system, KPEI and/or KSEI relevant to the trading cliring and guarantee, as well as depository and settlement of the transaction.*
- 9.10 *The SS shall have rights to refuse or limit any instruction from the Customer if:*
- Such Instruction causes its passing over the Customer's transactions limit specified by the SS.*
 - Stock Account balance and/or Fund Account is Negative.*
 - Existence of outstanding and matured the Customer's obligation.*
 - During submission of the Instruction in specified condition such as any occurrence of rapid market change and adequate increase amount of the trading volume, lacking of or inadequate authority, impracticity to implement, violating Law and other valid regulations, and according to the SS thought, such the Stock transaction may create risk or loss to the SS.*
- For such refusal, the SS is not obligated to furnish any reason to the Customer.*

PASAL 10 PEMBAYARAN TRANSAKSI		ARTICLE 10 PAYMENT OF TRANSACTION	
10.1	SS akan menempatkan Dana yang dimiliki Nasabah kedalam Rekening Dana Nasabah dan mempergunakan Rekening Dana Nasabah sebagai Rekening untuk penerimaan Dana dan pembayaran hasil transaksi Efek.	10.1	<i>The SS shall allocate the Customer's Fund into the Customer's Fund Account and use the Customer's Fund Account as an Account of Fund reception and payment of Stock transaction result.</i>
10.2	Atas setiap transaksi yang dilakukan, selain harga pembelian Efek untuk transaksi pembelian Efek, Nasabah wajib membayar biaya-biaya sebagai berikut:	10.2	<i>Upon any committed transaction, in addition Stock purchasing price for the Stock purchasing transaction, The Customer is required to settle the following cost:</i>
	- Komisi transaksi beli sebesar []% dari nilai transaksi beli, dan komisi transaksi jual sebesar []% dari nilai transaksi jual; - Pajak dan biaya transaksi yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat transaksi dilaksanakan; - Biaya- biaya lainnya jika ada.		<i>Buy transaction commission in amount of [] % from transaction value and sell transaction in amount of []% from transaction value;</i> <i>Tax and transaction Cost which subject to applicable law at the time transaction is excuted;</i> <i>Other charge, if any.</i>
10.3	SS berhak membebaskan biaya-biaya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10.02 diatas pada jaminan yang diserahkan oleh Nasabah dan/atau pada pembayaran yang akan diterima oleh Nasabah.	10.3	<i>The SS shall have right to charge such costs as meant in Article 10.2 above towards the Collateral delivered by the Customer and/or against payment which will be received by the Customer.</i>
10.4	Dalam memperhitungkan hak dan kewajiban Nasabah yang melakukan transaksi Efek untuk hari yang sama, SS akan melakukan penjumlahan (Off-setting) transaksi beli dan jual Nasabah baik untuk Efek-Efek yang sama maupun berbeda dalam rangka memperhitungkan hak dan kewajiban penyelesaian Dana atau Efek Nasabah terhadap SS.	10.4	<i>In considering the rights and obligations of the Customer dealing with the Client Stock transaction for the same day, the SS shall accomplish (off-setting) the Customer's buying and selling transaction either for the same of different Stocks in order to figure out the rights and liabilities of the Customer Fund or Stock settlement to the SS.</i>
10.5	Pembayaran dari Nasabah untuk transaksi pembelian Efek harus sudah efektif dalam Rekening Dana Nasabah selambat-lambatnya pada T+3 pukul 10.00 WIB. Apabila sampai dengan waktu tersebut, SS belum menerima pembayaran atas transaksi Nasabah, SS berhak membebaskan biaya transaksi Nasabah pada Jaminan Nasabah tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.	10.5	<i>Payment from the Customer for the Stock purchasing transaction must have been effective in the Customer's Fund Account maximum within T+3 at 10.00 hours. If until such time, the SS has yet received payment for the Customer's transaction, SS shall have right to charge cost of the Customer's transaction towards Deposit of the Customer without any necessary prior approval from the Customer.</i>
10.6	Apabila sampai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 10.5 di atas, pembayaran dari Nasabah belum diterima oleh SS atau terdapat saldo negatif pada Rekening Dana Nasabah, maka SS berhak melarang Nasabah melakukan transaksi beli melalui SS tanpa	10.6	<i>If the event that until time as specified in Article 10.5 above, payment from the Customer has yet been received by the SS or there is any negative balance in the Customer's Fund Account, therefore the SS, then the SS entitle to prohibit the</i>

pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sampai dilunasi seluruh kewajiban Nasabah kepada SS

Customer to execute purchase transaction through the SS without prior notification to the Customer until all Customer's liability to the SS have been paid off.

PASAL 11 PEYELESAIAN TUNGGAKAN		ARTICLE 11 SETTLEMENT OF ARRRARS	
11.1	Apabila waktu pembayaran telah melewati tanggal penyelesaian transaksi Efek, atau Dana yang ada dalam Rekening Dana dalam posisi negatif atau tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran oleh Nasabah baik yang telah maupun belum jatuh tempo, maka SS berhak: (i) menggunakan Efek milik Nasabah sebagai jaminan atas kredit Bank atau Lembaga Keuangan lainnya. (ii) melakukan Force Sell sebesar nilai yang diperlukan atas kewajiban Nasabah tanpa adanya pemberitahuan mulai T+5 sejak Transaksi dilakukan atau 2 (dua) hari setelah tanggal penyelesaian baik pada Pasar Reguler, Pasar Tunai, Pasar Negosiasi maupun dengan mekanisme tutup sendiri tanpa perlu memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Nasabah.	11.1	<i>If the payment has elapsed the settlement date of Stock transaction or, the funds in the Fund Account is negative or insufficient to settle all payment liabilities by the Customer which have or will become due, then the shall have rights: (i) Use the Customer's Stock as guarantee against Credit Bank or other Financial Institution (ii) Shall have right to deal with Forcel Sell in amount of required value against the Customer's liabilities withoutany information starting T+5 since transaction is dealt with or (2) two days upon the settlement date of Stock transaction in the Regular Market, Spot Market, Negotiated Market or by crossing mechanism without prior approval of the Customer .</i>
11.2	Untuk penjualan sebagian atau seluruh Efek dalam Rekening Efek Nasabah (Forcel Sell) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Nilai sahamnya yang paling besar pada saat transaksi pembelian Efek dan yang menyebabkan saldo negatif; dan/atau; b. Nilai sahamnya yang paling besar pertama untuk menutupi saldo penyelesaian transaksi atau saldo negatif Nasabah dan mempunyai bid untuk dijual; dan/atau c. Nilai sahamnya yang paling besar kedua untuk menutupi saldo penyelesaian transaksi atau saldo negatif Nasabah dan mempunyai bid untuk dijual; atau d. Berdasarkan pertimbangan SS dan situasi keadaan pasar pada saat dilakukan Force Sell.	11.2	<i>For selling of any part or entire Stock in the Customer Stock Account (Force Sell) shall be accomplished provided that the following terms shall apply: a. Its biggest Stock value during the transaction of Stock purchase and that causes Negative Balance; and/or b. The first biggest stock value to cover the transaction settlement balance or the Customer's negative balance and has a bid to be sold; and/or c. The second biggest Stock Value to cover the transaction settlement balance or the Customer's negative balance and has a bid to be sold. d. Under the SS deliberation and situation of market situation during the force sell is accomplished.</i>
11.3	Apabila hasil penjualan Efek sebagaimana disebutkan dalam pasal 11.2 diatas tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban Nasabah, maka SS akan mengirimkan surat penagihan hutang atas status kewajiban Nasabah sekaligus meminta Nasabah untuk melunasi kewajiban yang masih tersisa.	11.3	<i>If result of Stock as mentiones in Article 11.2 is not adequate to settle the Customer's liabilities, the SS shall deliver liabilities dunning letter towards the Customer's liabilities and asking the Customer to settle the outstanding liabilities.</i>
11.4	Segala beban biaya dan/atau bunga yang berkaitan dengan Force Sell dan/atau pembiayaan Bank dan/atau Lembaga Keuangan tersebut akan menjadi tanggung jawab Nasabah.	11.4	<i>All charges and/or interest which relevant to force sell and/or bank funding and/or the Financial Institutions shall become the Customer's responsibility.</i>
11.5	SS akan segera menginformasikan hasil dari penjualan sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 pasal 11 tersebut kepada Nasabah pada hari yang sama dan selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya (T+1) baik melalui telepon, surat ataupun faksimili.	11.5	<i>The SS shall immediately notify the proceeds of sale as referred to in number 11.1 Article 11 to the Client on the same day and no later than the next Trading Day (T+1) either by phone, mail or facsimile.</i>
11.6	Nasabah dengan ini menjamin dan membebaskan SS dari segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan sehubungan dengan tindakan yang SS lakukan sesuai dengan pasal 11 ini.	11.6	<i>The Customer hereby guarantees and releases the SS from all losses, demands and/or claims in relation to the SS actions in accordance with this Article 11.</i>
11.7	Nasabah dengan ini menjamin dan membebaskan SS dari segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan sehubungan dengan kegagalan SS menyelesaikan transaksi Efek pada tanggal penyelesaian karena Nasabah tidak dapat menyediakan Dana dan/atau Efek pada pada tanggal penyelesaian transaksi Efek.	11.7	<i>The Customer hereby guarantees and releases the SS from all losses, demands and/or claims in relation to the SS's failure to complete the Stock transaction on the completion date as the Customer fails to provide the funds and/or Securities on the completion date of such Stock transaction.</i>
PASAL 12 PENYERAHAN DAN PENARIKAN EFEK DAN/ATAU DANA		ARTICLE 12 DELIVERY AND WITHDRAWAL OF STOCK AND/OR FUND	
12.1	Sebelum melakukan transaksi jual, Nasabah wajib terlebih dahulu memiliki Efek yang akan dijual melalui SS dalam Rekening Efek Nasabah. Penjualan yang akan mengakibatkan posisi short hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari SS.	12.1	<i>Prior to deal with selling transaction, the Customer is obligated to formerly have the Stock to be sold through the SS in Stock Account. The sell which will cause short position shall only be implemented if it has prior approval in writing from the SS.</i>
12.2	Nasabah tidak berhak melakukan transaksi short selling tanpa persetujuan tertulis dari SS. Nasabah yang tidak dapat melakukan penyerahan Efek maka dianggap sebagai short selling dan SS akan mengenakan denda Short Selling. Dalam hal ini, Nasabah juga memberi kuasa kepada SS untuk membeli kembali Efek tersebut demi kepentingan SS.	12.2	<i>The Customer shall have not right to deal with short selling transaction without any written consent from the SS. Any Customer that is unable to conduct delivery of the Stock for the reason it will be considered Short selling and the SS will impose Short selling fine. In this matter, the Customer also assigns authority to the SS to buy-back the Stock for the SS interest.</i>

12.3	Pemindahbukuan Dana dan/atau Efek tidak dapat dilaksanakan apabila terdapat kewajiban yang belum diselesaikan atau setelah dilakukan pemindahbukuan menyebabkan terjadinya saldo negatif pada Rekening Efek Nasabah atau Rekening Dana dan/atau terjadi perbedaan data antara Instruksi Nasabah dengan data yang telah didaftarkan kepada SS.	12.3	<i>Transfer of account of Fund and/or Stock cannot be implemented if there is outstanding liabilities or it will generate negative balance in the Customer's Stock Account or Fund Account and/or any difference of data between the Customer's Instruction and data registered to the SS after the transfer of account.</i>
12.4	Dalam hal Rekening Efek menunjukkan saldo negatif, SS dapat untuk dan atas nama Nasabah membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik Nasabah pada Rekening Efek Nasabah dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Rekening Efek. Akibat dari penyelesaian transaksi pembelian, peminjaman atau penjualan tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Nasabah.	12.4	<i>In the even that Stock Account indicates negative balance, the SS may for and on behalf of the Customer purchase or lend the Stock or sell other the Customer's Stock in the Stock Account in purpose to close negative balance of the Stock Account. Risk of transaction settlement of such buying, lending, or selling thereof shall entirely become responsibility and obligation of the Customer.</i>
12.5	SS berhak menentukan batas waktu transaksi penarikan Dana, dimana Instruksi penarikan yang diterima secara lengkap oleh SS sebagai berikut:	12.5	<i>The SS shall have rights to determine time limit of Fund withdrawal, in which withdrawal Instruction completely received by the SS, as follow:</i>
a.	Sampai pukul 15.00 WIB akan diproses pada hari yang sama sesuai Hari Bursa;	a.	<i>Until 15:00 hours shall be processed for the same day according to the trading day hours.</i>
b.	Diatas pukul 15.00 WIB akan diproses 1 (satu) hari kerja sesuai Hari Bursa berikutnya;	b.	<i>Above 15.00 hours shall be processed for 2 (two) works day according to the next trading day.</i>
12.6	SS berhak menentukan batas waktu penerimaan Dana Nasabah untuk dikreditkan ke Rekening Dana atas nama Nasabah di Bank Pembayar dimana Dana akan efektif diterima oleh SS sebagai berikut:	12.6	<i>The SS shall have rights to determine time limit of the Customer Fund acceptance to be credited into the Fund account in the name of the Customer in Paying Bank, provided that the Fund will be effectively received by the SS if as follows:</i>
a.	Sampai pukul 16.00 WIB dikreditkan langsung oleh SS ke Rekening Dana Nasabah sesuai dengan tanggal diterimanya Dana;	a.	<i>Until 16.00 hours is immediately credited by SS into the Customer's Fund Account relevant to the date in which fund reception is received;</i>
b.	Diatas pukul 16.00 WIB akan dikreditkan oleh SS ke Rekening Dana Nasabah pada hari kerja berikutnya.	b.	<i>Above 16:00 hours shall be processed for 2 (two) work days according to the day of subsequent work.</i>
12.7	Nasabah menyetujui bahwa Efek dapat diambil atau ditransfer jika memenuhi kriteria sebagai berikut:	12.7	<i>The Customer shall agree that the Stock can be collected or transfered if fulfill in the following criterias:</i>
a.	Efek merupakan Efek yang telah dilunasi dan tidak dijaminkan;	a.	<i>The Stock has been repaid and it is not used as collateral;</i>
b.	Bukan merupakan jaminan dari kewajiban lain Nasabah kepada SS;	b.	<i>It is not a collateral from other Customer's liabilities to the SS;</i>
c.	Pemindahbukuan Efek hanya dapat dilakukan pada Rekening Efek Nasabah yang sama atau keperluan hibah, waris.	c.	<i>Transfer of Stock is only be done in same the Customer Stock Account or for purpose of request, legacy.</i>
12.8	Dana dapat diambil atau ditransfer apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:	12.8	<i>The Fund can be withdrawal or transfered if it is in comply with the following criterias:</i>
a.	Dana sudah jatuh tempo dan in good fund pada Rekening Dana;	a.	<i>The Fund is matured and in good fund in the Fund Account;</i>
b.	Tidak menjadi jaminan kewajiban lain Nasabah terhadap SS;	b.	<i>It is not as guarantee of other liabilities of the Customer to the SS;</i>
c.	Pemindahbukuan Dana hanya dapat dilaksanakan pada Rekening Bank sebagaimana tercantum dalam Formulir dan catatan SS, kecuali apabila Nasabah telah mengajukan permohonan kepada SS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari bursa sebelum Instruksi pengambilan dilaksanakan;	c.	<i>Transfer of Account of Fund shall only be done in Bank Account as indicated in Form and the SS data, except if the Customer has submitted application to the SS maximum within 3 (three) Stock Exchange day before Instructions of the withdrawal is executed;</i>
d.	Pemindahbukuan Dana sebagaimana tercantum dalam huruf c dapat langsung dilakukan setelah Dana tersebut diterima di Rekening Dana Nasabah apabila Nasabah memilih kirim hasil penjualan pada formulir;	d.	<i>Transfer of Account of Fund as indicated in "c" letter may immediately done following the fund is received by the Fund Account in the even the Customer prefers to remit the Fund on the Form;</i>
e.	Apabila Nasabah memilih dalam formulir untuk dilakukan simpan hasil penjualan pada Rekening Dana Nasabah, maka Nasabah wajib melengkapi dengan surat Instruksi penarikan atau kuasa transfer Dana lengkap dengan dokumen pendukung yang disampaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.	e.	<i>If the Customer select on the Form to save in the Customer's Fund Account, hence the Customer is required to complete it with withdrawal Instruction Letter or Authorization to transfer the Fund accompanied by supporting documents which are forwarded according to the valid procedures.</i>

Pasal 13

KONFIRMASI DAN PELAPORAN

- 13.1 SS akan mengirimkan kepada Nasabah Laporan Rekening Efek yang terdiri dari:
- Laporan Konfirmasi Transaksi (Trade Confirmation) pada Hari Bursa yang sama dengan pelaksanaan transaksi.

Article 13

CONFIRMATION AND REPORTING

- 13.1 SS will deliver to the Customer Stock Account Report that containing of:
- Report transactions (trade confirmation) on the day the same exchange to the implementation of transaction.

PT. Supra Sekuritas Indonesia

Plaza Paramita Lt. 07 JL. KH. Hasyim Ashari No. 39, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10130

Telp: (62-21)29263300 (Hunting). Email: supra@suprasekuritas.co.id

Paraf/Initial _____

	b.	Laporan posisi saldo Efek (Client Portfolio) dan laporan rekening Efek (Client Statement) setiap bulannya, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa pada bulan berikutnya;	b.	<i>Monthly Stock Balance Position Statement (Client Portfolio) and Statement of Account (Client Statement), at least within 10 (ten) Stock Exchange Day of the subsequent month.</i>
13.2		Apabila Nasabah keberatan atau tidak menyetujui isi dari laporan Konfirmasi Transaksi Efek (Trade Confirmation), maka Nasabah wajib memberitahukan kepada SS secara tertulis selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada 1 (satu) Hari Bursa setelah terjadinya transaksi.	13.2	<i>If the Customer feels objection or refuse to agree content of the Trade Confirmation, therefore the Customer must advise in writing to the SS at least at 10.00 WIB on 1 (one) Stock Exchange Day after the transaction.</i>
13.3		Apabila Nasabah keberatan atau tidak menyetujui isi dari laporan Konfirmasi Transaksi Efek (Trade Confirmation), maka Nasabah wajib memberitahukan kepada SS secara tertulis selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada 1 (satu) Hari Bursa setelah terjadinya transaksi.	13.3	<i>If the Customer feels objection or refuse to agree content of the Customer Portfolio or Customer Statement, therefore the Customer must advise in writing to the SS at least at 10.00 WIB on 1 (one) Stock Exchange Day after the Client received Customer Portfolio and Customer Statement.</i>
13.4		Jika dalam waktu tersebut tidak terdapat sanggahan dan/atau keberatan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menyetujui isi dari Laporan Konfirmasi Transaksi Efek (Trade Confirmation) atau Laporan Posisi Saldo Efek (Client Portfolio) atau Laporan Rekening Efek (Client Statement). Apabila SS melakukan koreksi atas Laporan Konfirmasi Transaksi Efek (Trade Confirmation) atau Laporan Posisi Saldo Efek (Client Portfolio) atau Laporan Rekening Efek (Client Statement), maka SS akan membuat dan memberitahukan suatu konfirmasi transaksi atau pemberitahuan terbaru kepada Nasabah.	13.4	<i>If within such period there is not any objection and/or claim from the Customer, hence the Customer is deemed to have agreed content of the Trade Confirmation or Client Portfolio or Client Statement. In the even that the SS makes any correction to the Trade Confirmation or Client Portfolio or Client Statement. Therefore the SS will prepare and send a notice in connection with transaction confirmation or most recent information to the Customer.</i>
13.5		Nasabah berhak sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara Saldo Rekening Efek Nasabah dalam konfirmasi transaksi dimaksud/pembukuan SS dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek Nasabah. Segala biaya yang timbul terkait permintaan laporan dan/atau uji kesesuaian saldo dimaksud, yang dibebankan oleh SS maupun KSEI atau KPEI, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.	13.5	<i>The Customer shall have right at any time to ask for any statement and/or to test for suitability between Customer Stock Account Balance in the relevant transaction confirmation or the SS bookkeeping and the Customer Stock Balance in the Customer Sub-Stock Account. All costs arising related to the statement request and/or relevant balance suitability test being charged by the SS or KSEI or KPEI, entirely for account and responsibility of the Customer</i>
13.6		Dalam hal SS melakukan Instruksi Nasabah, SS akan menerima laporan yang menyatakan mengenai status Instruksi yang terlaksana dari BEI, termasuk tetapi tidak terbatas apakah Instruksi telah terlaksana sebagian atau seluruhnya dan harga transaksi yang terjadi. Laporan tersebut dapat saja tidak diterima oleh SS tepat pada waktunya, sehingga dapat mengakibatkan Nasabah terlambat menerima laporan tersebut. Nasabah dapat saja menerima laporan perbaikan terhadap laporan sebelumnya akibat dari kesalahan harga dan/atau jumlah yang dieksekusi. Untuk itu, Nasabah sepakat dan setuju bahwa Nasabah akan menerima harga dan/atau jumlah yang benar-benar terjadi di BEI berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh BEI walaupun laporan tersebut terlambat ataupun terdapat perbedaan antara apa yang Nasabah lihat di layar pada saat transaksi atau yang dijelaskan oleh petugas yang mewakili SS dengan laporan tersebut.	13.6	<i>In the even SS undertakes the Customer Instruction, SS will receive a statement confirming of status of the undertaken Instruction from BEI, including but not limited to whether the Instruction has been partly or entirely undertaken including the applied transaction price. Such statement might not be received by the SS on time, which consequently caused the Customer delay in receiving the statement. The Customer might receive any revision to the previous statement arising from wrong price or executed amount. Therefore, the Customer shall agree and consent that the Customer will be receiving price and/or amount which is really applied in BEI under the statement published by BEI although such statement is delayed or having difference between one that has been viewed by the Customer on the screen during transaction and the other one described by an officer representing the SS on such statement.</i>
13.7		Nasabah dengan ini menyadari sepenuhnya bahwa setiap dokumen yang dikirimkan atau dicetak secara elektronik tidak memerlukan tandatangan Pejabat yang berwenang di SS.	13.7	<i>The Customer hereby completely realizes that any documents electronically transmitted or printed shall not require any signature of authorized officer in the SS.</i>
13.8		Setiap korespondensi yang dilakukan oleh SS dan Nasabah akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian ini.	13.8	<i>Any correspondence undertaken by the SS and the Customer will be carried out pursuant to the provisions of Announcement as provided in Article 13 of this Agreement.</i>

**PASAL 14
HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH**

				ARTICLE 14 OBLIGATION AND RESPONSIBILITY OF THE CLIENT
14.1		Nasabah berhak memberikan pesanan jual/beli Efek secara langsung di kantor SS atau memberikan pesanan via telepon yang direkam atau melalui faksimili.	14.1	<i>The Customer shall be entitled to personally deliver the order of Stock sales/purchase at the SS office or to present the order via recorded phone or fax.</i>
14.2		Nasabah wajib menyampaikan atas setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) wajib diberitahukan kepada SS secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari Bursa setelah terjadinya perubahan. Perubahan tersebut termasuk apabila Nasabah, jika perorangan menjadi pengurus perusahaan publik, anggota bursa, atau anggota dari lembaga regulator di Pasar Modal atau Nasabah baik perorangan maupun Institusi memiliki Efek Perusahaan publik lebih dari 5%. Kesalahan dalam bentuk apapun yang diakibatkan	14.2	<i>The Customer is obligate to deliver any changes in connection with information in order to apply Know Your Customer Principle (including required complete documents) must be informed to the SS in writing at least within 3 (three) Stock Exchange Days following occurrence of the changes. The change shall include if the Customer when individual becomes committee member of the public company, member of Stock Exchange, or other member of regulatory Agency in capital market or any the Customer either individually or institutionally has Stock in Public Company more than 5%. Any</i>

PT. Supra Sekuritas Indonesia
Plaza Paramita Lt. 07 Jl. KH. Hasyim Ashari No. 39, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10130
Telp: (62-21)29263300 (Hunting). Email: supra@suprasekuritas.co.id

Paraf/Initial _____

oleh tidak disampaikannya pemberitahuan mengenai perubahan keterangan mengenai Nasabah kepada SS tidak menjadi tanggung jawab SS.

- 14.3 Nasabah wajib menjaga kerahasiaan kode Nasabah/nomor rekening Nasabah agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
- 14.4 Nasabah dapat memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan pesanan jual/beli di SS. Segala tindakan dari Penerima Kuasa tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah selaku Pemberi Kuasa. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani diatas materai dan aslinya wajib diserahkan kepada SS sebagai lampiran dokumen Rekening Efek.
- 14.5 Nasabah berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/ atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Partisipan dengan Saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek.
- 14.6 Nasabah berhak mengajukan keluhan secara tertulis kepada SS sehubungan dengan Transaksi Efek dan/atau layanan SS dengan melampirkan bukti-bukti yang dimiliki.
- 14.7 Nasabah berkewajiban dan bertanggung atas segala pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian ini
- 14.8 Nasabah wajib memperhatikan Rekening Efek dan portofolio Efeknya sendiri dan memperhatikan dan menentukan sendiri pelaksanaan hak-hak yang timbul dari Efek yang dimilikinya.
- 14.9 Nasabah wajib menyimpan data-data transaksi, posisi Efek, dan bukti-bukti pembayaran/penerimaan serta memeriksa laporan yang diterima untuk mengetahui apabila terjadi kesalahan/kekeliruan dalam laporan.
- 14.10 SS dapat meminta Nasabah untuk menyerahkan informasi tambahan atau dokumen tertentu dalam rangka pengelolaan Rekening Efek.
- 14.11 Dalam hal Nasabah bermaksud untuk menutup Rekening Efek, Nasabah wajib mengajukan permohonan penutupan Rekening Efek secara tertulis kepada SS.

fault in whatever form generated by failure to deliver information in connection with any changes of information with regard to the Customer to the SS shall not become responsibility of the SS.

- 14.3 *The Customer shall maintain the confidentiality of the Customer's code/account number to prevent mistreatment by other party.*
- 14.4 *The Customer may authorize third party to make the sales/purchase order at the SS. All actions of such authorization shall be the liabilities of the Customer as the Authorizer. The Power of Attorney shall be executed on a stamp duty and the original of which shall be delivered to the SS as an attachment of the Stock Account document.*
- 14.5 *Rights of Customer's to request for reports at any time and or to test the similarity between Customer Stock Account balance recorded in the Participant's Book recording and it recorded in the Sub- Stock Account.*
- 14.6 *The Customer shall be entitled to file a complaint to the SS in relation to the Stock transaction and/or the SS services by enclosing evidences.*
- 14.7 *The Customer shall be required and liable for all taxes arising in relation to the implementation of its rights and obligations hereunder.*
- 14.8 *The Customer shall attend to its own Stock Account and Stock portfolio and shall attend to and decide upon itself the implementation of rights arising from its Stock.*
- 14.9 *The Customer shall save transactional data, Stock position and evidences of payment/receipt, and shall verify the reports to identify any error in such reports.*
- 14.10 *The SS may request to the Customer to submit additional information or particular documents in terms of Stock Account management.*
- 14.11 *In case the Customer wishes to close the Stock Account, the Client shall submit an application for Stock Account closing in writing to the SS.*

PASAL 15 PENUTUPAN DAN/ATAU PEMBASTAN PENGGUNAAN REKENING EFEK	ARTICLE 15 STOCK ACCOUNT CLOSING AND/OR USAGE LIMITATION
--	---

- 15.1 Nasabah setuju bahwa SS mempunyai hak sepenuhnya untuk menutup Rekening Efek Nasabah atau membatasi perdagangan, pembayaran, pemindahan, atau tidak melakukan apapun pada Rekening Efek Nasabah disebabkan namun tidak terbatas terhadap hal-hal berikut ini:
 - a. Nasabah tidak aktif melakukan transaksi di SS dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak terdapat saldo Efek maupun Dana pada Rekening Efek Nasabah, sebagaimana diatur dalam pasal 10.6 Perjanjian ini;
 - b. Nasabah tidak dapat melunasi kewajiban yang tersisa atau Nasabah melakukan keterlambatan pembayaran lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 3 (tiga) transaksi dalam waktu 1 (satu) bulan, dengan tidak membebaskan Nasabah dari segala kewajiban yang masih terhutang baik kepada SS maupun sebagai akibat transaksi Efek yang dilakukan Nasabah. Atas tindakan-tindakan tersebut, SS tidak diwajibkan untuk memberikan penjelasan mengenai dasar dari keputusan tersebut.
 - c. Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakkan dibawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh Instansi yang berwenang
 - d. Transaksi yang dilakukan Nasabah diindikasikan termasuk dalam kategori tindak pidana Pasar Modal;
 - e. Transaksi yang dilakukan Nasabah diindikasikan termasuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang;
 - f. Sumber dana yang digunakan untuk transaksi berasal dari perbuatan melanggar Hukum atau tindak pidana korupsi;

- 15.1 *The Customer shall agree that the SS has full right to close the Customer Stock Account or limit trading, payment, transfer, or prohibition to do anything towards the Customer Stock Account caused by but not limited to the following issues:*
 - a. *The Customer is not active in undertaking transaction in the SS within time limit of 6 (six) months consecutively and having no Stock or Fund balance in the Customer Stock Account, as provided in Article 10.6 of this Agreement.*
 - b. *The Customer fails to settle outstanding liabilities or the Customer delays in making settlement more than 3 (three) times consecutively within 1 (one) month as provifor 3 (three) transactions without release the Customer from all of its outstanding liabilities either againts the SS and as a consequence of Stock transactions which executed by the Customer, For such acts, the SS shall not be obligated to provide clarification with respect to the basis of such decision.*
 - c. *In the even that the Customer died or confirmed bankrupt or liquidated or under control by a party appointed by authorized body.*
 - d. *Transacation undertaken by the Customer is indicated in category as unlawful act of capital market;*
 - e. *Transaction undertaken by the Customer indicated in category as unlawful act money laundering.*
 - f. *Fund Source used for the transaction coming from illegal violation action or corruption unlawful action.*

g. Hasil transaksi yang diperoleh Nasabah digunakan untuk membiayai tindak pidana terorisme; h. Pernyataan dan jaminan Nasabah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ternyata tidak benar; i. Informasi yang diberikan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ternyata tidak benar; j. Perilaku dari Nasabah yang diindikasikan dapat merugikan kepentingan SS. Atas tindakan-tindakan sebagaimana yang tercantum dalam huruf d s.d j, SS tidak diwajibkan untuk memberikan penjelasan mengenai dasar dari keputusan tersebut. 15.2 SS menjamin bahwa tidak akan ada Efek dan/atau Dana yang tersisa ketika Rekening Efek ditutup. Apabila masih ada Efek dan/atau Dana yang tersisa dalam Rekening Efek, SS akan menjual Efek tersebut dan SS akan mentransfer dana-dana tersebut termasuk Dana-Dana dari penjualan Efek tersebut kepada Nasabah dengan jumlah minimum yang menurut Bank Pembayaran dapat ditransfer kepada Nasabah. 15.3 Dalam hal Nasabah tidak aktif melakukan transaksi di SS dalam kurun waktu tertentu dan Nasabah tidak dapat dihubungi karena terjadinya perubahan alamat dan Nasabah tidak memberitahu pihak SS atas perubahan alamat tersebut atau dikarenakan terdapat peristiwa atau tindakan sebagaimana yang tercantum dalam angka 15.1 huruf d. s.d j Perjanjian ini, maka SS berhak: a. Menggunakan Dana dan/atau Efek Nasabah pada SS (jika ada) untuk membayar kewajiban-kewajiban Nasabah pada SS; b. Dalam hal tidak terdapat cukup Dana dan/atau Efek Nasabah pada SS untuk memenuhi kewajiban Nasabah kepada SS, maka SS akan menutup Rekening Efek Nasabah namun tetap memperhitungkan dan menagih kewajiban Nasabah pada SS tersebut; c. Dengan penutupan Rekening Efek Nasabah tersebut, Nasabah tetap wajib memenuhi semua kewajibannya kepada SS. 15.4 Nasabah menyetujui bahwa SS tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian Nasabah yang mungkin muncul sehubungan dengan segala tindakan SS sehubungan dengan penutupan Rekening Efek dalam keadaan sebagaimana termaktub dalam perjanjian ini.	g. Transaction result acquired by the Customer is used to finance terrorism unlawful action; h. Statemnet and guarantee from the Customer as contained in Article 5 is in fact incorrect; i. Information provided in order to apply Know Your Customer Principle is incorrect. j. Indicated Client's behavior may damage the SS's interest. Towards the mentioned behaviors in poin "d" to "j", the SS has not obligation to give explanation in connection with grounds of the decision. 15.2 In the even that the Stock Account is closed, there will be no balance of Stock and/or Fund in the closed Stock Account. If there is still any Stock and/or Fund available in the Stock Account, the SS will sell such and the SS will transfer the Fund including any funds from Stock sell to the Customer in minimum amount according to paying Bank may able to transfer to the Customer. 15.3 In the even that the Customer is not active to undertake transaction in the SS within certain period of time and the Customer cannot be contracted because of change of address and the Customer fails to advise the SS for such change of address or due to any event or measure provided in Article 15.1 letter " of the Agreement, therefore the SS shall have rights a. To use the fund and/or the Stock of the Customer existing in the SS (if any) to settle the Client's liabilities with the SS. b. In the event of lacking of Fund and/or Stock of the Customer in the SS to comply with the Customer's liabilities to the SS, hence the SS will close the Customer's Stock Account but still remain to consider and invoice the Client liabilities to the SS. c. By closing the Customers Stock Account, the Customer shall remain to be obligated to comply with all liabilities to the SS. 15.4 The Customer shall agree that the SS will not be responsible for all losses of the Customer which might be arising in relation to all the SS measures in relation to the Stock Account closing in the conditions as set forth this Article.
PASAL 16 NASABAH MENINGGAL DUNIA/PAILIT/DIBUBARKAN 16.1 Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakan dibawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh Instansi yang berwenang, maka SS sewaktu-waktu berhak untuk memblokir Rekening Efek Nasabah dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening Efek Nasabah kepada ahli waris atau pengganti haknya atau pihak yang secara hukum berhak. SS berhak mensyaratkan dokumen yang dapat diterima oleh SS yang membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris atau pengganti hak atau Pihak yang ditunjuk tersebut. 16.2 Jika Nasabah perorangan meninggal dunia, maka SS berhak meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah atas akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan SS diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut. 16.3 Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat atau pengganti haknya atau pihak yang secara hukum berhak, maka SS akan menutup Rekening Efek atas nama Nasabah dan SS dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah tersebut.	ARTICLE 16 CUSTOMER PASSES AWAY/BANKRUPT/LIQUIDATION 16.1 In the even that the Customer died or confirmed bankrupt or liquidated or under control of any party which is assigned by authorized Institution, therefore the SS at any time shall have right to freeze the Stock Account and will only transfer the rights on the Stock Account to the heir or substitute holder of the rights or the lawful party to receive the rights. The SS shall have rights to require documentation which may be accepted by the SS evidencing its position as the heirs or substite holder of the rights or such assigned party. 16.2 In case of individual Customer's death, SS shall be entitle to request to its in heritor(s) valid copies of death certificate, legal heir certificate, testamentary disposition and other documents which with the discretion of the SS, is required to identify the in heritor (s) entitle for the Client's Stock Account who has passes away. 16.3 By transferring assets of the Customer Stock Account to the Heir/s or executor of a will or substitute holder of the rights or the lawfully assigned party, therefore the SS will close Stock Account on behalf of the Customer and the SS in held harmless completely from all responsibilities in connection with the transfer of assets of the Customer's Stock Account.
Pasal 17 PEMBERITAHUAN 17.1 Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam Perjanjian ini selain daripada penyampaian Instruksi transaksi Nasabah sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 Perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis	Article 17 NOTICE 17.1 Any announcement required in this Agreement other that forwarding the Customer transaction Instruction as contained in Article 9 of this Agreement in wrting and may be

dan dapat disampaikan secara langsung, atau melalui pos terdaftar, atau email atau faksimili yang ditujukan secara langsung kepada Nasabah dengan alamat seperti yang tertulis pada Formulir atau alamat dan nomor lain disampaikan secara tertulis dari waktu ke waktu. Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima apabila: - Diberikan secara langsung, pada waktu disampaikan; - Jika dikirimkan melalui pos terdaftar, 5 (lima) Hari Bursa setelah dikirimkan; - Jika dikirimkan melalui email atau faksimili, pada waktu disampaikan.		straightforward addressed, or through registered mail, or e-mail, or facsimile addressed directly to the Customer with the address as written in the Form or other address: - Given immediately, at this time it is forwarded. - If delivered through registered mail, 5 (five) Stock Exchange Days after the delivery; - If delivered through email or facsimile, during the forwarding time.	
17.2	Apabila pemberitahuan yang diberikan SS ternyata diterima oleh Nasabah baik karena adanya perubahan alamat maupun akibat dari kesalahan Nasabah dalam pengisian Formulir, maka Nasabah menyetujui bahwa pemberitahuan tersebut telah diterima sesuai dengan ketentuan pasal 17.1 perjanjian ini.	17.2	If the notification provided by the SS is in fact not received by the Customer either due to address change or caused by the Customer's mistake when completing the Form, the Customer agrees that such notice is confirmed received as provided in Article 17.1 of this Agreement.
17.3	SS berhak mengubah, memperbaiki, menambah, atau mengurangi ketentuan-ketentuan terkait dengan Rekening Efek dan pelaksanaan instruksi Nasabah dalam hal terjadi perubahan peraturan Bursa Efek, peraturan OJK, peraturan KPEI, peraturan KSEI, maupun peraturan lainnya yang terkait dengan hal tersebut tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu kepada Nasabah, setiap perubahan, perbaikan atau penambahan yang dilakukan akan diberitahukan kepada Nasabah.	17.3	The SS shall be entitled to amend, revise add or reduce the provision in connection with Stock Account and execution of the Customer's Instruction in case of changes on Stock Exchange rules & regulation, OJK Regulations, KPEI Regulations, KSEI Regulations, and other regulations with respect to the above without prior notice to or approval of the Customer, any amendment, revision or addition shall be notified to the Customer.
17.4	SS wajib menginformasikan kepada Nasabah atas setiap perubahan manfaat, biaya, risiko syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan jasa SS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.	17.4	The SS is obligated to inform the Customer of any change in benefits, the costs, the risks, the terms and conditions set forth in the document and/or agreement regarding the products and/or services of the SS no later than thirty (30) business days prior to the introduction of such changes.
Pasal 18 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN		Article 18 TIME FRAME AND TERMINATION	
18.1	Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai Rekening Efek ditutup, kecuali diakhiri sesuai dengan pasal 18.2 dibawah ini.	18.1	This Agreement shall be enforced since the signing date of this Agreement and valid up to the closure of the Stock Account, except it is terminated according to Article 18.2 below.
18.2	Perjanjian ini dapat diakhiri karena keadaan-keadaan sebagai berikut:	18.2	This Agreement is terminated because of the following circumstances:
	- Permintaan Nasabah atau SS pada setiap waktu; - Nasabah tidak menyetujui atas Perubahan isi Perjanjian ini dan lampirannya, serta syarat dan ketentuan Transaksi Efek yang berlaku di SS. - Diakhiri oleh SS karena terjadinya hal-hal yang dapat mengakibatkan penutupan Rekening Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini; - Persetujuan SS dan Nasabah untuk mengakhiri Perjanjian ini pada setiap saat secara tertulis, dengan menyebutkan tanggal pengakhiran Perjanjian yang diinginkan dan ditandatangani oleh SS dan Nasabah.		- Request from the Customer or the SS at any time; - The Customer disagree to the change of content of this Agreement and its Appendix including the terms and conditions of the Stock transaction applicable in the SS. - Termination by the SS because of some occurrences which might cause closure of the Stock Account as provide in Article 14 of this Agreement. - The SS and the Customer consents to terminate this Agreement at any time in writing, by mentioning date of termination to the Agreement intended and signed by the SS and the Customer.
18.3	Pihak yang bermaksud untuk mengakhir Perjanjian karena keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18.2 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis dari pihak yang satu kepada pihak lainnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.	18.3	Any party having intention to terminate the Agreement because of the condition as provided in Article 18.2 shall forward a written notice from one party to the other party within 7 (seven) Stock Exchange Days before the intended termination date.
18.4	Nasabah wajib melunasi/memenuhi kewajibannya kepada SS dalam waktu 3 (tiga) hari Bursa setelah dikirimkannya pemberitahuan penutupan oleh SS, apabila setelah jangka waktu tersebut Nasabah belum melunasi kewajibannya, SS akan memotong Dana Nasabah dari Rekening Dana dan/atau SS akan menjual, seluruh atau sebagian dari Efek yang ada di Rekening Efek, yang merupakan jaminan untuk penyelesaian tanggung jawab Nasabah kepada SS, untuk menyelesaikan kewajiban Nasabah yang terutang kepada SS dan/atau Pihak lainnya sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek Nasabah, dan apabila terdapat Dana yang tersisa (termasuk setiap Dana dari penjualan Efek), SS akan mengembalikan Dana tersebut kepada Nasabah dengan jumlah minimum yang menurut Bank Pembayaran dapat ditransfer kepada Nasabah.	18.4	The Customer shall settle/fulfill its obligations to the SS within 3 (three) Stock Exchange Days upon delivery of closing notice by the SS. If after such period the Customer fails to settle obligation, the SS will deduct any fund of the Customer from the Fund Account and or the SS will sell, entire or part of the Stock existing in the Customer Stock Account, which is a Collateral to settle the Customer's liabilities to the SS, to comply with the Customer's liabilities payable to the SS and/or other parties with regard to settlement of the Customer's Stock transaction, and when there is any balance fund (including any fund from the Stock sell), the SS will return such Fund to the Customer in minimum amount in which Paying Bank may transfer to the Customer.
18.5	Setelah dipenuhinya ketentuan pasal 18.4, SS akan melakukan penutupan Rekening Efek Nasabah sesuai dengan ketentuan	18.5	Following the fulfillment to the provision of Article 18.4, the SS will close the Customer's Stock Account according to the

	penutupan Rekening Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perjanjian ini.		<i>provision of closing Stock Account as provided in Article 15 of this Agreement.</i>
16.6	Dalam hal Nasabah masih mempunyai kewajiban yang belum diselesaikan kepada SS, akan tetapi tidak ada Dana dan/atau Efek yang masih tersisa didalam Rekening Dana dan/atau Rekening Efek untuk melunasi kewajiban Nasabah tersebut, pengakhiran Perjanjian dan penutupan Rekening Efek tidak menghapuskan kewajiban Nasabah kepada SS, dan SS memiliki hak untuk menuntut diselesaikannya kewajiban beserta ganti rugi yang timbul atas tidak dilaksanakannya kewajiban Nasabah tersebut.	18.6	<i>In the even that the Customer remain to have outstanding liabilities to the SS, while there is not adequate Fund and/or Stock available in the Fund Accooount and/or Stock Account to pay up the Customer's liabilities, termination of the Agreement and closure of the Stock Account shall not release the Customer's obligation to the SS, and the SS has rights to claim settlement of such obligation including any indemnities arises from the failure of the Customer to comply with such liabilities.</i>
18.7	Para Pihak dengan ini secara tegas melepaskan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh yang diperlukan untuk pengakhiran Jasa SS sesuai dengan ketentuan tersebut.	18.7	<i>The Parties hereby clerary walve Article 1266 and 1267 of the Civil Code to the extent it is required to terminate the SS's service according to the provision.</i>

Pasal 19 KEADAAN MEMAKSA	Article 19 FORCE MAJEURE
-----------------------------	-----------------------------

	SS wajib mematuhi seluruh kewajiban dan ketentuan yang muncul dari Perjanjian ini namun demikian Nasabah sepakat untuk membebaskan SS dari segala tanggung jawab dan kewajiban dalam hal terjadi salah satu dari kejadian dibawah ini:		<i>The SS is required to satisfy all obligations and provions arising from this Agreement, however, the Customer agrees to set free the SS from all responsibilities and obligations in the even of any of the following events take place:</i>
19.1	Terjadi peristiwa dan/atau keadaan yang di luar kehendak dan kemampuan BEI dan/atau KPEI dan/atau KSEI yang mengakibatkan JATS dan/atau sistem pengendalian risiko KPEI dan/atau KSEI tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di BEI dan/atau kegagalan dan/atau tidak dapat berfungsinya network, terhentinya sistem otoritas perbankan kegagalan teknis (baik perangkat, keras dan/atau perangkat lunak Bursa Efek dan/atau sistem pengendalian risiko KPEI dan/atau KSEI) dan keadaan atau peristiwa lain yang sejenis dengan itu, gangguan dalam jaringan komunikasi, gangguan dalam sistem elektronik, demikian pula kejadian-kejadian diluar kuasa manusia seperti kebakaran, bencana alam, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan, wabah penyakit, tindakan pemerintah dalam bidang monoter, tindakan pengambilalihan dan/atau perampasan oleh negara, pemogokan buruh, kerusakan, pembontakan, perang baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan, atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan SS.	19.1	<i>The happening of any events and/or situation beyond control and ability of BEI and/or KPEI and/or KSEI causing JATS and/or risk management system of KPEI and/or KSEI cannot be operating proportionately and/or stoppage of trading in BEI and/or failure and/or inability to functionate and/or network, stoppage of banking authority system, technical failure (either hardware and/or software of the Stock Exchange and/or risk management system of KPEI and/or KSEI) and other similar situation or event interruption in communication network, interruption in electronical system, and any events beyond the human control such as; fire natural disaster, flood, volcano eruption, earthquake, typhoon, epidemic, governmental measures in monetary sector, taking over and seizure by the government, labor strike commotion, riots, war either announced or not announced, or other causes beyond the SS control.</i>
19.2	Keterlambatan dalam penentuan /pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi, khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan fisik dilantai Bursa, dan/atau sistem perdagangan yang tersedia atau perubahan harga Efek yang cepat, yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang dimintakan pada suatu waktu tertentu atau harga terbaik atau harga Pasar.	19.2	<i>Delay in determining/pricing or implementation of transaction, especially caused by any physically limitation in Exchange Stock floor, and/or existing trading system or rapid change of Stock price generating to transaction implemented not under the requested price in certain time or best price or market price.</i>
19.3	Terjadinya kebangkrutan, ketidakmampuan membayar, atau dilikuidasinya Bank Pembayar, KPEI, KSEI, Bursa Efek;	19.3	<i>Any occurrences of bankruptcy, failure of settlement, or liquidations of Paying Bank, KPEI, KSEI and Stock Exchange;</i>
19.4	Terjadinya suspension atau penghentian transaksi atau pengiriman Efek oleh Bursa Efek atau KSEI.	19.4	<i>Any suspension or termination of transaction or delivery of Stock by the Stock Exchange or KSEI.</i>

Pasal 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN	Article 20 SETTLEMENT OF DISPUTES
---------------------------------------	--------------------------------------

20.1	Setiap perselisihan atau perbedaan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang") maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.	20.1	<i>Any disputes or difference of opinion which cannot be settle in amicable discussion by the Parties within 30 (thirty) calendar days since written notice from either Party concerning the dispute ("Limit Time") therefore the dispute or difference of opinion hereof shall be settled through Arbitration Body of Indonesia Capital Market ("BAPMI") guided by Procedure and Agenda of BAPMI and subject to Law Number 30 Year 1999 with respect to Arbitration and alternative to settle including all changes.</i>
20.2	Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter	20.2	<i>The Parties agree that implementation of Arbitration will be conducted with the following means: a. Process of Arbitration is executed in Jakarta, Indonesia and held in Bahasa Indonesian Language; b. Arbitrator that will undertake process of Arbitration shall be in from of Arbitration Panel consisting of 3 (three) Arbitrators, in which at least 1 (one) Arbitrator is a legal advior registered in OJK.</i>

tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK;			
c.	Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang. Masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;	c	<i>Appointed of Arbitrator is carried out minimum within 30 (thirty) calendar days since termination of the time limit. Respective party in dispute shall appoint one Arbitrator.</i>
d.	Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;	d.	<i>Minimum within 14 (fourteen) calendar days since the appointment of two Arbitrators by respective party, Both Arbitrators are compulsory to appoint and select the third Arbitrator who will act as the Head of Arbitration Panel;</i>
e.	Apabila jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 16.2 huruf "d" Perjanjian ini telah lewat dan tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;	e.	<i>In the even that the time span as provided in Article 20.2 of letter "d" of this Agreement has passed and fails to reach satisfactory agreement in appointing the third Arbitrator, hence selection and appointment of the Arbitrator will be delivered to BAPMI Chairman pursuant to BAPMI Procedure and Agenda;</i>
f.	Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Pihak Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di Pengadilan manapun juga;	f.	<i>Decision of Arbitration Panel is final, bound and has permanent legal power for the parties in dispute and it is compulsory to be complied with the Parties. The Parties agree and assure that they will not undertake any sue or cancel the decision of BAPMI Arbitration Panel thereof in any other district courts;</i>
g.	Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negari Jakarta Selatan di Jakarta;	g.	<i>To undertake decision from BAPMI Arbitration Panel, the Parties agree to choose permanent and fixed legal domicile (legal domicile location) in the Clerk's Office of the District Court of South Jakarta in Jakarta.</i>
h.	Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing Pihak; dan	h.	<i>All cost arising in connection with Arbitration process shall be borne by respective party; and</i>
i.	Semua Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.	i.	<i>All rights and obligation of the parties under this Agreement shall remain to enforce during effective process of such Arbitration.</i>
Pasal 21		PASAL 21	
PENANGANAN PELAYANAN DAN PENGADUAN NASABAH		SERVICE AND CLIENT COMPLIANCE SETTLEMENT	
21.1	Nasabah dapat melakukan pengaduan terhadap ketidakpuasan Nasabah terkait dengan transaksi Efek dan/atau pelayanan SS kepada Nasabah secara tatap muka atau surat tertulis dengan SS disertai dengan dokumen pendukung.	21.1	<i>The Customer may complaint to Customer's dissatisfaction with respect to Stock Account and/or the SS's service to the Customer by face to face or written letter with the SS enclose with supporting documents.</i>
21.2	SS wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Nasabah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.	21.2	<i>The SS is obliged to follow up the complaint and at least 20 (twenty) work days after the date of receipt complaint.</i>
21.3	SS wajib menyampaikan " Pernyataan Maaf" dan membayar ganti rugi kepada Nasabah yang mana ganti rugi yang dibayarkan SS kepada Nasabah tidak akan melebihi komisi atau fee yang diterima oleh SS untuk melakukan Transaksi Efek yang diinstruksikan oleh Nasabah.	21.3	<i>SS may provide a statement of apology and pay damages to the Customer in which the damages paid by the SS to the Customer shall not exceed the commission or fee received by the SS to execute the Stock Transaction instructed by the Customer.</i>
Pasal 22		Article 22	
PENYIMPANAN CONTOH TANDA TANGAN		KEEPING OF SIGNATURE SPECIMEN	
22.1	Nasabah harus menyerahkan pada SS dalam formulir yang ditetapkan oleh SS, contoh tanda tangan dari pihak (-pihak) yang berhak bertindak atas nama Nasabah, berikut dengan perincian yang lengkap atas hak dan kewenangan dari Pihak (-pihak) tersebut yang digunakan dalam transaksi.	22.1	<i>The Customer shall deliver to the SS in a form as specified by the SS, specimen of signatures from the party (the parties) having right to undertake on behalf of the Customer, including complete details over the right and authority of such the Party to be use in the transaction.</i>
22.2	Dalam hal ditunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan Transaksi Efek, Nama dan contoh tanda tangan dari yang diberi kuasa juga disimpan pada SS sesuai dengan cara sebagaimana tersebut diatas.	22.2	<i>In the even of appointment one or more proxies to undertake the Stock Account Transaction, name and signature specimen of the person given authorities shall also be kept in the SS according to the means as mentioned above.</i>
22.3	SS akan menolak setiap media instruksi untuk penarikan Dana atau instruksi lainnya yang tanda tangannya tidak sesuai dengan contoh tanda tangan dan kewenangannya yang ada pada SS. Nasabah melepaskan SS dari segala tanggung jawab maupun tuntutan hukum yang timbul dari Pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri atas penolakan tersebut.	22.3	<i>The SS shall refuse any Instruction Media for fund withdrawal or other Instruction which signature does not match according to the signature specimen and existing authority in the SS. The Customer shall hold harmless the SS from all legal obligations or claims arising from any parties including from the Customer itself with respect to such refusal.</i>
Pasal 23		Article 23	
KUSTODIAN		CUSTODIAN	

23.1	Nasabah mengakui bahwa tidak adanya pemberitahuan tertulis untuk menarik atau mengambil Efek dari Rekening Efek berarti bahwa Nasabah menyetujui SS untuk memelihara dan menyimpan Efek (tidak termasuk mengelolanya) dengan cara dan di tempat yang ditentukan oleh SS.	23.1	<i>The Customer acknowledges that the absence of written notice to withdraw or take out the Stock from the Stock Account shall mean the Client agrees on the SS to maintain and keep its Stock (excluding its management) with the method and in the place designated by the SS.</i>
23.2	Nasabah setuju untuk bertanggungjawab dan membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat penitipan Efek dalam Rekening Efek.	23.2	<i>The Customer agrees to be liable for and to pay all cost arising from Stock Custody in the Stock Account.</i>
23.3	Nasabah setuju untuk memberikan wewenang kepada SS untuk menjaminkan Efek dalam portofolio Nasabah pada Rekening KSEI untuk tujuan transaksi Nasabah.	23.3	<i>The Customer agrees to authorize the SS to pledge the Stock in Customer's Portofolio in KSEI's Account for the purpose of the Customer of the transaction.</i>
Pasal 24 TINDAKAN KORPORASI		Article 24 CORPORATE ACTION	
24.1	Setiap hak yang melekat pada Efek yang dimiliki oleh Nasabah adalah hak Nasabah. Dalam hal Emiten dari Efek yang dimiliki Nasabah melakukan tindakan korporasi (Corporate Action) seperti Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") pembagian Dividen, saham bonus, bunga, pokok, hak konversi, dan hak-hak lain yang melekat pada Efek, SS akan mendistribusikan hak-hak tersebut kepada Nasabah pada hari pertama pada tanggal pembayaran hak dimaksud, dengan ketentuan SS telah menerima hak tersebut secara efektif dari Emiten dan/atau PT KSEI.	24.1	<i>Any right inherent to the Stock owned by the Customer shall be Customer's right. In Case the Issuer of the Customer's Stock takes a Corporate Action such as General Meeting of Shareholder ("RUPS") for distribution of dividends, bonus, shares, interest, principal, conversion right and other right inherent to stock, the SS will distribute such rights to the Customer on the first day of payment date for such rights, provided that the SS has received such right from the issuer and/or PT. KSEI.</i>
25.2	Untuk penerimaan hak - hak yang melekat atas Efek tertentu seperti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, warrant, Opsi maupun hak-hak lain yang pemenuhan / pembayarannya memerlukan prosedur/tatacara tertentu, pembayaran/distribusinya akan diatur tersendiri oleh SS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	25.2	<i>For the receipt of rights inherent to particular Stock such as Right Issue, warrant, option and other rights, of which completion/payment requires particular procedures, the payment/distribution shall be set forth exclusively by the SS subject to the applicable legislation.</i>
Pasal 26 REGISTRASI DAN KONVERSI		Article 26 REGISTRATION AND CONVERSION	
26.1	Efek yang masih berbentuk warkat dalam Rekening Efek tidak secara otomatis diregistrasi dan/atau dikonversi menjadi Efek dalam penitipan kolektif di PT. KSEI atas nama Nasabah	26.1	<i>The Stock in the form of script in the Stock Account shall not be automatically registered and/or converted into Stock in collective deposit at PT. KSEI under the Client's name.</i>
26.2	Nasabah harus menginformasikan/menginstruksikan kepada SS secara tertulis apabila ingin meregistrasi dan/atau mengkonversikan Efek yang masih dalam bentuk warkat menjadi yang dititipkan di PT. KSEI untuk memperoleh haknya atas Efek (dividen, bonus rights warrant, dll).	26.2	<i>The Customer shall inform/Instruct to the SS in writing if it wishes to register and/or convert the Stock in the form of script deposited in PT. KSEI to obtain its rights for such Stock (dividen, bonus, rights, warrant, etc).</i>
26.3	Efek yang sedang dalam proses registrasi dan konversi tersebut tidak dapat dijual sampai selesai proses konversinya.	26.3	<i>The Stock under registration and conversion process shall not be available for sale until the conversion process is completed.</i>
26.4	Biaya-biaya registrasi dan konversi Efek tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.	26.4	<i>The Cost of registration and conversion of such Stock shall be born by the Customer.</i>
Pasal 27 KETENTUAN LAIN-LAIN		ARTICLE 27 OTHER PROVISIONS	
27.1	SS berhak mengubah, mengakhiri, memperbaiki atau menambahkan isi Perjanjian ini dan Lampirannya, serta syarat dan ketentuan transaksi Efek, yang berlaku di SS. Setiap perubahan, perbaikan atau penambahan yang dilakukan terhadap isi perjanjian dan akan diberitahukan dan disampaikan kepada Nasabah.	27.1	<i>The SS shall have authority to change, terminate, recover or add content of this Agreement and its Appendix, including the terms and conditions of Stock transaction, prevailing in the SS, Any changes, recoveries or addition undertaken towards the content of the Agreement and shall be forwarded to the Customer.</i>
27.2	Nasabah berhak untuk menyatakan keberatan atau tidak menyetujui atas Perubahan isi Perjanjian ini dan Lampirannya, serta syarat dan ketentuan transaksi Efek yang berlaku di SS, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Nasabah. Apabila dalam waktu tersebut tidak terdapat sanggahan dan/atau keberatan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menyetujui segala perubahan dan bersedia mematuhi dan lampirannya, serta syarat dan ketentuan transaksi Efek, yang telah diubah tersebut.	27.2	<i>The Customer shall have right to express its objection or disagree towards the change of content of this Agreement and its Appendix, including the terms and conditions of the Stock Transaction prevailing in the SS, within 30 (thirty) days since the notice thereof forwarded to the Client. In the even that within such time there is no any objection from the Customer, thereof the Customer is deemed to agree all changes and be ready to comply with and its Appendix, including the terms and conditions of Stock transaction which are changed thereor.</i>
27.3	Dalam hal Nasabah tidak menyetujui atas Perubahan isi Perjanjian ini dan lampirannya, serta tidak dicapai kesepakatan atas isi Perjanjian ini dan Lampirannya, serta syarat dan ketentuan Transaksi Efek, maka Pihak setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini dan dilakukan penutupan Rekening Efek sesuai dengan ketentuan Pasal 12 perjanjian ini	27.3	<i>In the even that the Customer is not in favor to the Customer of content of this Agreement and its Appendix and falls to reach agreement oven the content of this Agreement and its Appendix, including the terms and conditions of the Stock Transaction, hence the Parties shall agree to terminate this Agreement and shall undertake closing of the Stock Account pursuant to the provisions in Article 12 of this Agreement.</i>

- 27.4 Setiap hak dan kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini harus dianggap sebagai ketentuan yang berbeda dan terpisah, apabila terdapat perubahan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan satu ketentuan atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah atau batal, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan tetap mengikat para Pihak. Oleh karena itu Nasabah dengan ini menyatakan bersedia merubah syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 27.5 Nasabah dengan ini mengesahkan setiap tindakan SS sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali akibat kelalaian yang sangat berat dan kesalahan yang disengaja oleh SS.
- 27.6 Ketentuan dalam pasal 3 angka 3.7 menjadi tidak berlaku apabila Nasabah memiliki Bank kustodi sendiri atau masuk sebagai Nasabah yang dikecualikan menurut Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.3 angka 7 huruf b angka 1) huruf c).
- 27.7 Setiap penjudulan yang ada hanya dimaksudkan untuk memudahkan saja, tanpa mempengaruhi arti dan isi dari Perjanjian ini segala sesuatu yang belum diperjanjikan dalam Perjanjian ini atau segala perubahan yang dipandang perlu oleh SS, akan diperjanjikan ulang dikemudian hari dalam bentuk Addendum yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 27.8 Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dengan ketentuan bahwa dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau inkonsistensi antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku. Dan **"Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan".**

PT. Supra Sekuritas Indonesia

Direksi

Any right and obligation set forth in this Agreement shall be deemed as different and separate provisions, in the event of any changes of legal provisions and rules and regulations which cause one provision or some provisions in this Agreement become annul or invalid, therefore other provisions shall remain valid and bound the parties. Therefore the Customer hereby confirm to be prepared to change terms and conditions in this Agreement to comply with the prevailing legal provision and rules and regulation.

The Customer hereby validates each action by the SS as set forth herein, except for gross negligence and willful misconduct by the SS.

The provision in Article 3 poin 3.7 are not applicable if the Customer has its own Custodian Bank or included as a Customer, who is exempted according to Bapepam-LK regulation number V.D.3 number 7 letter b number 1) letter c).

Every chapter heading only meant to facilitate it without affecting the meaning of the words of this covenant and deemed necessary by the SS will be enforce by the repeated later on in the form of addendum agreement which is the part that is not.

*This Agreement contains the terms and conditions that happy and bind the SS and the Customer opened the Stock Account in the SS. This Agreement is made and signed on as the beginning of the agreement above. And **"This Agreement has been adjusted to the provisions of laws and regulation including the provision of Capital Services Authority of Indonesia-(Indonesian) Regulations.***

Nasabah/The Customer

Materai Rp.10.000
Revenue Stamps Rp.10.000

Nama Lengkap dan Tandatangan
Fullname of the Customer and signature